

**STANDAR KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL DALAM
MELAYANI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos)**

Oleh:

ALMANISSA MILANI

NIM. 1917104035

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT**

FAKULTAS DAKWAH

UIN PROF K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Almanissa Milani
NIM : 1917104035
Jenjang : S-1
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Fakultas : Dakwah
Judul Skripsi : **Standar Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Melayani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas**

Menyatakan dengan ini bahwa naskah skripsi ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan dari karya orang lain. Serta jika terdapat kutipan dalam skripsi ini, saya telah menulis sumber yang didapat dengan footnote dan daftar pustaka

Purwokerto, 8 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Almanissa Milani

NIM. 1917104035



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi Berjudul


STANDAR KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL DALAM MELAYANI
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANYUMAS

Yang disusun oleh **Almanissa Milani** NIM. 19170104035 Program Studi **Pengembangan Masyarakat Islam** Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri, telah diujikan pada hari Jum'at tanggal **23 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)** dalam **Pengembangan Masyarakat Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Pembimbing

Sekretaris Sidang/Penguji II


Kholil Lur Rochman, S.Ag.M.S.I.
NIP. 197910052009011013


Ageng Widodo, M.A.
NIP. 199306222019031015

Penguji Utama


Dr. Ashabuddin, M.A
NIP. 197502062001121001

Mengesahkan,

Purwokerto, ...10...7...2023...
Dekan,



Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
NIP. 19691219 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka saya sampaikan naskah skripsi saudara:


Nama : Almanissa Milani
NIM : 1917104035
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : **Standar Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Melayani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dijadikan kepada Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 8 Juni 2023
Pembimbing



Kholil Lur Rochman, S.Ag., M.S.I
NIP. 197910052409011013

**STANDAR KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL DALAM MELAYANI
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANYUMAS**

Almanissa Milani
NIM. 1917104035

E-mail: m.almanissa@gmail.com

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Dalam melakukan praktik pekerjaan sosial, sebagai Pekerja sosial dituntut untuk memiliki kompetensi dalam melakukan tugas melayani permasalahan sosial yaitu kompetensi dalam melayani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Sehingga standar kompetensi pekerja sosial dalam melayani ODGJ yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas harus mengakomodasi berbagai kebutuhan ODGJ, mengingat ODGJ memiliki beragam jenis gangguan jiwa yang membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pekerja sosial di Dinas Sosial Banyumas harus memiliki kompetensi yang memadai dalam melayani ODGJ.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki Pekerja Sosial dalam memberikan pelayanan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dilihat dari Pengetahuan, Keterampilan, dan Nilai dan untuk mengetahui pelayanan yang diberikan Pekerja Sosial untuk pasien ODGJ. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deksriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data dari regulasi.

Hasil penelitiannya adalah kompetensi yang dimiliki oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas yang dilihat dari Pengetahuan, Keterampilan, dan Nilai sudah cukup baik dalam menerapkan kompetensi tersebut dalam melayani orang dengan gangguan jiwa yang sesuai dengan UU dan Permensos dan pelayanan yang diberikan juga cukup memadai. Namun keterampilan dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial belum maksimal karena adanya kendala yang dihadapi seperti pekerja sosial menyimpang dalam kompetensi yang dimiliki yaitu membersihkan ruang isolasi, kemampuan dalam memberikan bimbingan spiritual, motivasi tersebut belum diterapkan.

Kata Kunci: Kompetensi, Pekerja Sosial, Pelayanan, Gangguan Jiwa

**COMPETENCE STANDARDS OF SOCIAL WORKERS IN SERVING
PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS (ODGJ) IN THE SOCIAL SERVICE
OF BANYUMAS REGENCY**

Almanissa Milani
NIM. 1917104035

E-mail: m.almanissa@gmail.com

*Islamic Community Development Study Program, Faculty of Da'wah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

In carrying out social work practices, social workers are required to have competence in carrying out tasks serving social problems, namely competence in serving people with mental disorders (ODGJ). So that the competency standards of social workers in serving ODGJ in the Banyumas Regency Social Service must accommodate the various needs of ODGJ, considering that ODGJ have various types of mental disorders that require different treatment. Therefore, social workers at the Banyumas Social Service must have adequate competence in serving ODGJ.

This study aims to determine the competence of Social Workers in providing services to People with Mental Disorders (ODGJ) seen from Knowledge, Skills, and Values and to find out the services provided by Social Workers for ODGJ patients. This type of research uses qualitative methods with descriptive analysis. Data collection methods used are observation, interviews, and documentation, as well as data from regulations.

The results of the research are that the competencies possessed by Social Workers at the Banyumas Social Service as seen from Knowledge, Skills, and Values are good enough in applying these competencies in serving people with mental disorders in accordance with the Law and Permensos and the services provided are also quite adequate. However, the skills in providing services, social workers have not been maximized because of the obstacles encountered such as social workers deviating from their competence, namely cleaning the isolation room, the ability to provide spiritual guidance, this motivation has not been implemented.

Keywords: Competence, Social Worker, Services, Mental Disorders

MOTTO

“Hasil bisa saja mengkhianati usaha, tapi yang enggak berusaha enggak akan berhasil. Semangat berusaha biarpun enggak tahu kapan berhasilnya”

(Fiersa Besari)

“Be the best version of yourself, but never try to be someone else.”

(Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri, jangan pernah mencoba menjadi orang lain)

(Lalisa Manoban)

“Lebih baik memulai kembali daripada depresi”



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim...

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan kekuatan kepada penulis setiap proses dalam menyelesaikan karya tulis ini dengan penuh kesabaran dan ucapan rasa syukur yang tak henti kepada-Nya

Penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada orang-orang tercinta, yaitu:

Kedua orang tua tercinta dan terkasih. Bapak Daroso dan Ibu Santi Herlina. Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu tersayang sebagai tanda hormat, bakti, dan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Dan yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan kepada penulis. Ucapan terima kasih atas semua do'a, cinta, dan pengorbanan yang telah Bapak dan Ibu berikan sampai saat ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan menuliskan persembahan untuk Bapak dan Ibu.

Kepada adiku, Athifa Laila Hanin yang senantiasa selalu memberikan saya rasa sabar yang selalu bertengkar tiada kata akur tetapi itu adalah bentuk kasih dan rasa sayang yang diberikan

Kepada teman-teman seperjuangan yang ada di mana saja yang selalu memberikan motivasi, saran dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

Tak lupa skripsi ini saya persembahkan untuk saya sendiri, yang telah berjuang, bertahan hingga saat ini dapat menyelesaikannya dan skripsi ini menjadi suatu kebanggaan bagi saya.

Dan yang terakhir, kepada Bapak Kholil Lur Rochman, S.Ag.,M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang selalu memberikan arahan, kritik, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Alhamdulillahirobbil'alamin...

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Standar Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Melayani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas.**” Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya semoga di yaumul akhir kita mendapatkan syafa’atnya.


Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih antara lain kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Ibu Nur Azizah, M. Si., Ketua Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Imam Alfi, M. Si., Koordinator Program Studi Pengembangan Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Asyhabuddin, M.A., selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak Kholil Lur Rochman, S. Ag. M.S.I., Dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan kritik dan saran dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bimbingan dan arahnya, semoga kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan selalu meliputi kehidupan bapak dan keluarga. Aamiin.
7. Segenap Dosen, Staf Administrasi dan Staf Tata Usaha Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Seluruh Pekerja Sosial yang telah berkenan untuk memberikan data dan informasi.

9. Seluruh jajaran kepengurusan dalam Dinas Sosial Kabupaten Banyumas yang telah menyambut penulis dengan sangat baik dan membantu memberikan data dan informasi.
10. Kepada pemilik NIM 1917102091 yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya kepada peneliti. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan skripsi hingga saat ini, yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi dan mendengarkan keluh kesah peneliti.
11. Sahabat saya Roslina Noor Hidayati yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu memberikan dukungan dan energy. Tetap kebersamai dan sukses selalu.
12. Sahabat seperjuangan Putri Maharani, Intan Ardhya, dan Melani Ayu yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan menjadi tempat bertukar pikiran dan menjadi partner healing saya.
13. Teman-teman sisterhood dan teman-teman PMI angkatan 2019 yang selalu memberikan dukungan, warna dan kebahagiaan atas terselesaikannya skripsi ini.
14. Dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Swt dan kebaikannya dibalas dengan balasan yang lebih oleh Allah Swt.

Dalam penyusunan skripsi, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk kritik dan saran yang membangun amat penulis nantikan. Semoga karya tulis ini membawa manfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Purwokerto, 8 Juni 2023



Almanissa Milani
NIM. 1917104035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika.Penulisan	15
BAB II REGULASI KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL	16
A. Regulasi Pekerja Sosial.....	16
B. Kompetensi Pekerja Sosial	27
C. Pelayanan Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).....	36
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	44
C. Sumber Data	45
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Banyumas	51
B. Hasil Temuan Penelitian.....	56
1. Kompetensi Pekerja Sosial.....	56
2. Pelayanan Sosial Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	64
C. Analisis Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Melayani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Banyumas.....	76
1. Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Melayani Orang Dengan Gangguan Jiwa	76
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Dinas Sosial Kabupaten Banyumas	51
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman dan Hasil Wawancara	89
Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian.....	97
Lampiran 3: Sertifikat BTA PPI	100
Lampiran 4: Sertifikat PPL	101
Lampiran 5: Sertifikat KKN	102
Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki banyak sekali penduduknya, permasalahan yang datang juga sangat beragam dan berbeda-beda.¹ Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia yaitu tidak jauh dari permasalahan sosial dimana masih banyak sekali masyarakat yang terkena masalah sosial dan pada akhirnya masyarakat akan membutuhkan suatu pelayanan dan Indonesia harus melayani masyarakat tersebut agar masyarakat berkembang dan tidak terlantar.

Dalam mengatasi permasalahan sosial, tentunya Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dan harus membutuhkan partisipasi yang aktif dari semua pihak. Salah satu profesi yang berperan aktif dalam melayani masalah sosial adalah Pekerja Sosial.² Dimana pekerja sosial ini merupakan profesi yang melayani permasalahan sosial baik individu atau kelompok yang membutuhkan seperti masalah kemiskinan, masyarakat minoritas seperti penyandang disabilitas, kemudian anak terlantar dan masalah sosial lainnya.³

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial mendefinisikan “Seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.” Pekerja Sosial sebagai aktivitas yang dilakukan secara profesional untuk memberikan pertolongan kepada individu, kelompok hingga masyarakat dengan tujuan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial, meningkatkan keberfungsian sosial, memberikan perlindungan

¹ Reza Darmawan dan Ignatius Adiwidjaja, "Efektivitas Kebijakan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi PMKS Khusus ODGJ Terlantar Di Kota Batu," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, No. 4 (2019): 165.

² Anisa Sunija et.al., “Pekerja Sosial Industri Dalam Menangani Permasalahan PHK Di Dunia Industri Indonesia”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, No. 3 (Desember 2019): 182.

³ Soetji Andari, "Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial", *Sosio Informa* 6, No. 2 (2020): 93.

sosial, meningkatkan ketahanan dan kemandirian sosial secara berkelanjutan.⁴

Sebagai Tenaga kerja manusia yang memiliki potensi dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial yaitu Pekerja Sosial yang dituntut kemampuannya untuk bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, memiliki kepedulian dan semangat yang tinggi dalam melayani masyarakat dan mampu melakukan komunikasi yang baik dalam pelayanan. Kemudian, untuk melakukan semua pekerjaan sosialnya mereka harus memiliki motivasi kerja yang cukup sehingga semua tujuan yang diinginkan akan tercapai baik tujuan untuk dirinya maupun tujuan untuk masyarakat yang bersangkutan.⁵

Dalam melakukan praktik pekerjaan sosial, sebagai Pekerja sosial dituntut untuk memiliki kompetensi dalam melakukan tugas melayani permasalahan social. Artinya kompetensi menangkap upaya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan ke dalam situasi yang baru, membuat perencanaan pekerjaan, melakukan perubahan, mengatasi kegiatan yang tidak rutin dan termasuk juga efektivitas pribadi yang dibutuhkan di bidang pekerjaan yang bermutu untuk menghadapi masyarakat. Khususnya kompetensi dalam melayani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).⁶

Gangguan jiwa atau (ODGJ) sendiri merupakan kumpulan kondisi tidak normal, baik fisik maupun mental. Menurut Deklarasi tersebut, penyandang disabilitas mental termasuk dalam kategori orang yang sakit jiwa, dan penyandang disabilitas mental dijamin haknya atas perawatan dan bantuan secara khusus atas dana dari negara untuk menjamin kehidupan

⁴ Ocit Oke, "Meningkatkan Profesionalitas Pekerja Sosial", Diakses 4 Oktober, 2022, <https://ace-hasan.com/2019/10/25/meningkatkan-profesionalitas-pekerja-sosial/>

⁵ Lenny Nuraeni, "Implementasi Pelatihan Berbasis Kompetensi dalam Meningkatkan Kinerja: Studi Pada Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)" (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2011), 3.

⁶ Elly Susilowati *et.al.*, "Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Cianjur", *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 16, No. 1 (Juni 2017):72.

yang baik dan layak. Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, jumlah kasus gangguan jiwa di Kabupaten Banyumas tahun 2021 mencapai 3.562 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan jiwa menjadi permasalahan yang serius di Kabupaten Banyumas.

Dengan adanya kasus orang dengan gangguan jiwa tersebut, mereka membutuhkan pelayanan sosial dari lembaga terkait seperti Lembaga, Panti, Yayasan, atau Rumas Sakit Jiwa⁷ dan juga pendampingan oleh Pekerja Sosial yang menangani masalah gangguan mental. UU Nomor 18 Tahun 2014 menjelaskan upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Dalam Pasal 37 ayat (1) dijelaskan bahwa tenaga profesional diluar tenaga kesehatan dan medis, harus memiliki keilmuan dan keterampilannya agar dalam melakukan pelayanan kepada pasien orang dengan gangguan jiwa tersebut keberhasilan penyembuhannya meningkat.⁸ Dinas Sosial, pemerintah desa, tenaga medis, maupun pekerja sosial bertanggung jawab penuh atas semua hak dan kebutuhan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).⁹ Hak yang dipermasalahkan adalah hak atas pengobatan, perawatan dan rehabilitasi. Kesembuhan total tercapai sehingga penderita gangguan jiwa dapat menjadi orang yang produktif secara sosial dan ekonomi. Menjadi Pekerja Sosial diharapkan mampu melampaui tugas kemanusiaan yang lebih luas dan diharapkan ikut terlibat secara aktif dalam mengembangkan

⁷ Uswatun Hasanah, "Pelayanan Sosial Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Yayasan Hikmah Syahadah Tigaraksa Kabupaten Tangerang", *BS thesis*, (Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

⁹ Putri Ainur Rhojima, "Teknik Komunikasi Terapeutik Pekerja Sosial Dan Klien Sebagai Upaya Penangan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Studi Kasus Liposos Jember)", *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Jember, 2022). 1.

kapasitas manusia, melestarikan lingkungan hidup, melakukan pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan sosial.¹⁰

Dinas Sosial kabupaten Banyumas (Dinsos) merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial dan melaksanakan tugas pengembangan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan masalah sosial lainnya. Dinas Sosial di Kabupaten Banyumas tentunya memiliki pekerja yang bertugas untuk penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yaitu Pekerja Sosial. Pekerja Sosial yang ada di naungan Dinas Sosial Banyumas tersebut hanya sebanyak 3 orang dan sudah sertifikasi. Dilihat banyak pasien orang dengan gangguan jiwa yang terus menambah, kemampuan pekerja sosial akan sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka terlebih juga permasalahan yang ada sangatlah kompleks

Sebagai wilayah yang memiliki jumlah kasus gangguan jiwa yang cukup tinggi, maka dibutuhkan kompetensi yang baik dari pekerja sosial terutama dalam memberikan pelayanan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Kompetensi yang dimiliki oleh pekerja sosial ini merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan. Standar kompetensi pekerja sosial di Kabupaten Banyumas haruslah mencakup kemampuan untuk melakukan identifikasi, penanganan, dan pengembangan serta penguatan potensi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Selain itu, pekerja sosial juga harus memiliki pemahaman tentang penanganan krisis pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), seperti tindakan preventif dan intervensi krisis dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mengalami kecemasan atau depresi yang berat, memiliki kemampuan dalam melakukan konseling dan membantu orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam merencanakan dan mengembangkan kegiatan rehabilitasi. Dan juga dalam melayani orang dengan gangguan jiwa

¹⁰ Reno Affrian, "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara" *Al'iidara Balad* 1, No. 1 (2019): 85-95.

(ODGJ) di Dinsos, pekerja sosial juga harus memahami tentang hak-hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan memastikan bahwa hak-hak tersebut tetap dipatuhi. Selain itu, standar kompetensi pekerja sosial juga harus mencakup kemampuan dalam mengintegrasikan program-program kesehatan jiwa.

Dengan demikian, standar kompetensi pekerja sosial dalam melayani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas haruslah mengakomodasi berbagai kebutuhan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), mengingat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) memiliki beragam jenis gangguan jiwa yang membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pekerja sosial bernaung di Dinas Sosial Banyumas harus memiliki kompetensi yang memadai dalam melayani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Dari semua permasalahan yang ada tersebut, dapat dikatakan bahwa salah satu profesi yang berperan dalam melayani permasalahan social terutama masalah kejiwaan seperti orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah Pekerja Sosial yang harus memiliki kompetensi dan professional sesuai dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja sosial yang menyebutkan standar kompetensi pekerja sosial dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai, serta kompetensi yang mereka miliki apakah sudah cukup baik untuk melayani orang dengan gangguan jiwa. Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan permasalahan tersebut menjadi objek penelitian yang berjudul “Standart Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Melayani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kabupaten Banyumas

B. Penegasan Istilah

Pada bagian ini, penulis menguraikan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini yang berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman dan menangkap makna atau maksud yang terkandung di dalamnya.

1. Kompetensi

Kata kompetensi biasa dikatakan bagaimana seseorang berharap memiliki perilaku agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kompetensi dapat dikenal juga dengan kompetensi perilaku (*behavioural competencies*) atau dikatakan dengan pengertian kompetensi lunak (*soft skills/soft competency*).¹¹

Adapun beberapa menurut para ahli, Menurut Uzer Usman kompetensi merupakan suatu hal yang mendeskripsikan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik kualitatif maupun kuantitatif. Kompetensi ialah keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai dasar yang diterapkan dalam kebiasaan berpikir atau perilaku secara konsisten yang berjangka panjang sehingga dapat memungkinkan seseorang untuk menjadi kompeten.¹²

Menurut Boyatzis mendefinisikan kompetensi sebagai ukuran yang terdapat pada seseorang yang dapat membuat dirinya mampu memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pekerjaannya dalam suatu kelompok sehingga kelompok tersebut mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Woodruffe mereka melihat istilah *competence* dan *competency* berbeda, dimana *competence* ialah konsep yang berkaitan dengan pekerjaan, yang memperlihatkan “daerah pekerjaan di mana orang dapat menjadi kompeten atau terampil”. Sedangkan *competency* ialah konsep dasar yang berkaitan dengan orang, yang menunjukkan “segi perilaku yang mendasar pada prestasi yang tinggi (*competent*)”. Dan adapun menurut Spenser & Spenser, kompetensi ialah “ciri khas dasar seseorang yang terdapat sebab dan akibatnya dengan kinerja yang luar biasa”.¹³

¹¹ Parulian Hutapea dan Nurianna Thoha, *Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus, dan Penerapan untuk HR serta Organisasi yang Dinamis* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. I, 2008), 4.

¹² Rina Febriana, *Kompetensi Guru* (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, Cet. I, 2019), 2.

¹³ Parulian Hutapea dan Nurianna Thoha, *Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus, dan Penerapan untuk HR serta Organisasi yang Dinamis* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. I, 2008), 4-5.

Gordo menjelaskan ada unsur yang terdapat dalam kompetensi, yaitu pengetahuan dan kesadaran yang kognitif, pemahaman kedalaman kognitif dan efektif individu, kemampuan yang terdapat pada peserta untuk melakukan pekerjaannya, nilai standar perilaku yang sudah diyakini dan telah menggabung dalam diri seseorang, sikap perasaan atau reaksi terhadap suatu yang diperoleh dari luar, minat kecenderungan seseorang dalam perilaku.¹⁴

2. Pekerja Sosial

Pekerja Sosial adalah profesi yang bertanggung jawab dalam meningkatkan hubungan antara manusia dan lingkungan masyarakat sosial dan membantu mengatasi tantangan/ masalah sosial dalam kehidupan masyarakat dan mewujudkan ide-ide mereka serta mewujudkan hak dan kebutuhan masyarakat. Pekerja Sosial juga melakukan pelayanan dalam mengatasi masalah sosial masyarakat yang dimana mereka harus memiliki pengalaman dari bidang manapun, terutama pendidikan, pelatihan dan praktek pekerjaan sosial. Dalam Pekerjaan Sosial, pekerja sosial merupakan menyerahkan segala tanggung jawabnya, kewajiban, hak dan wewenang untuk melaksanakan kesejahteraan sosial dalam instansi yang berwenang.¹⁵

Dalam ajaran Islam, sebagai Pekerja Sosial harus memiliki akhlak yang baik kepada manusia, yaitu akhlak kepada Allah yang merupakan sikap yang harus dilakukan manusia sebagai makhluk dengan perilaku yang baik buruknya diukur dan bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Akhlak Islam adalah akhlak yang membimbing manusia agar berhubungan baik kepada Allah dan berhubungan baik kepada makhluk-Nya. Makhluk Allah disini maksudnya adalah manusia yang berinteraksi dan berkomunikasi untuk mendapatkan tujuan hidupnya. Seorang pekerja sosial harus menginternalisasikan

¹⁴ Rina Febriana, *Kompetensi Guru* (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, Cet. I, 2019), 2.

¹⁵ Putri Ainur Rhojima, "Teknik Komunikasi Terapeutik Pekerja Sosial Dan Klien Sebagai Upaya Penangan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Studi Kasus Liposos Jember)", *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Jember, 2022). 14.

nilai-nilai akhlak dalam dirinya, sehingga dalam interaksinya di lingkungan dapat menjadi contoh teladan dalam berperilaku terhadap masyarakat di lingkungannya.¹⁶

Ada beberapa pengertian pekerja sosial menurut ahli pekerjaan sosial, diantaranya yaitu: Leonora Serafica de Guzman, Pekerja Sosial merupakan profesi tenaga kerja sosial yang melakukan kegiatan sosial yang tersusun yang saling menguntungkan antara individu dan lingkungan sosialnya, dimana tujuannya untuk memberikan fasilitas dan mempererat hubungan dalam penyesuaian yang menguntungkan.¹⁷

Kemudian menurut Zastrow C menjelaskan bahwa pekerja sosial adalah kegiatan yang dilakukan secara professional dalam membantu individu, kelompok, dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam bersosial serta membuat masyarakat yang dapat mereka capai tujuannya. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa peran pekerja sosial sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat. Dan adapun peran pekerja sosial menurut Heru Sukoco yaitu ada 6 yang meliputi *Enabler* (Sebagai mempercepat hubungan), *Broker* (Sebagai perantara), *Educator* (Pendidikan/pengarahan), *Expert* (Tenaga Ahli), *Social Planner* (Perencanaan Sosial), *Fasilitator* (Mendukung Pengembangan).¹⁸

3. Pelayanan

Pelayanan merupakan suatu bentuk loyalitas terhadap pemerintah untuk mensejahterakan masalah sosial dan kebutuhan masyarakatnya. Menurut Boediono, menjelaskan bahwa pelayanan ialah suatu cara memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara yang tertentu dimana mereka harus memiliki kepekaan dan hubungan

¹⁶ Ahmad Zain Sarnoto dan Nur Fadhliyah, “Kompetensi Sosial Pendidik Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12, No. 2 (Desember 2022): 311.

¹⁷ Putri Ainur Rhojima, “Teknik Komunikasi Terapeutik Pekerja Sosial Dan Klien Sebagai Upaya Penangan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Studi Kasus Liposos Jember)”, *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Jember, 2022). 13.

¹⁸ Muhammad Fahrezi, et.al., “Peran Pekerja Sosial dalam Meningkatkan Kemampuan Coping Stres Masyarakat”, *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, No. 1 (Juli 2020): 57-58.

sehingga akan terciptakan keberhasilan yang memuaskan. Pelayanan juga dapat diartikan sebagai kegiatan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau kelompok instansi yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat yang dapat berbentuk materi, ide atau gagasan ataupun bukti keikhlasan, perasaan yang senang, jujur dan mengutamakan rasa kepuasan bagi yang menerimanya.¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelayanan adalah suatu bentuk usaha untuk membantu melayani kebutuhan orang lain atau menyiapkan hal atau kebutuhan yang diperlukan orang lain. Adapun menurut Grinroos, pelayanan merupakan suatu hak aktivitas atau sekumpulan aktivitas yang bersifat tidak berwujud yang terjadi adanya interaksi antara konsumen dengan pelanggan atau hak lain yang disediakan oleh perusahaan yang memberikan suatu layanan guna mengatasi permasalahan konsumen dan pelanggan, dan dikatakan juga bahwa pelayanan membutuhkan suatu komunikasi.²⁰

Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai kegiatan atau aktivitas yang terorganisir yang tujuannya membantu masyarakat baik secara individu ataupun kelompok. Bentuk pelayanan sosial seperti pencegahan, pengembangan, rehabilitas atau penyembuhan dan tentunya bantuan sosial, selain itu juga melakukan pemulihan suatu keadaan permasalahan yang menjadi suatu kondisi yang lebih baik. Dengan melakukan kegiatan seperti membantu individu, kelompok atau masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam mengatasi permasalahannya sendiri.²¹

4. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

¹⁹ Dwitya Sekar O dan Sri Yuliani, "Pelayanan Kesehatan Bagi ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dalam perspektif *Human Governance*: Griya PMI Surakarta", (Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 2018), 10.

²⁰ Ratna Suminar, MM, dan Mia Apriliawati, "Pelayanan Prima Pada Orang Tua Siswa DI Sempoa SIP TC Paramount Summarecon", *Jurnal Sekretari* 4, No. 2 (Juni 2017): 2.

²¹ Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, "Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat," *Sosio Infroma: Kajian Masalah Sosial dan Upaya Kesejahteraan* 16, No. 1 (2011):20.

ODGJ atau singkatan dari orang dengan gangguan jiwa adalah seseorang yang mengalami gangguan pada perilaku, pikiran, dan emosi, yang diwujudkan dalam berbagai gejala dan perubahan perilaku yang signifikan yang menyebabkan rasa sakit dan penurunan kinerja fungsi manusia.²² Gangguan jiwa adalah sindrom atau pola psikologis atau perilaku yang signifikan secara klinis yang ditemukan pada individu yang pernah mengalami stres atau gangguan pada orang yang pernah mengalami gangguan dalam pemikiran atau perilaku yang mengarah pada perubahan yang dapat menyebabkan rasa sakit dan kecacatan dalam kinerja fungsi manusia.²³

Secara khusus, gangguan mental yang terkait dengan adanya stres berupa rasa sakit, ketidaknyamanan, kegelisahan, gangguan dan disfungsi organ fisik, atau gangguan dalam aktivitas sehari-harinya yang dibutuhkan untuk kemandirian dan kelanjutan hidup. Gangguan eksistensi dan kelanjutan hidup serta kejiwaan juga dapat dikatakan sebagai gangguan otak yang ditandai dengan gangguan emosi, berpikir, proses, persepsi (*sensory capture*), perilaku. Gangguan jiwa berarti gejala patologis yang bertentangan dengan faktor psikologis. Berdasarkan pendapat para ahli tentang pengertian orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan dapat disimpulkan bahwa orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah penyakit yang terdapat dalam otak yang terjadi pada orang yang menderita, gangguan yang menonjol ditandai dengan gangguan emosi, berpikir, proses, persepsi (*sensory capture*), perilaku terhadap gangguan tersebut. gejala patologis elemen atau pandangan hidup.

²² Nuriyah Halida, Erti Ikhtiarini Dewi, dan Hanny Rasni. "Pengalaman Keluarga dalam Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Diri pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan Pasung di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember." *Pustaka Kesehatan* 4, No. 1 (2016): 78-85.

²³ Alvian Tanjung. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keluarga Melakukan Pemasangan Di Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2018. *Diss Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018).

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka pertanyaan pokok dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan nilai) Pekerja Sosial dalam memberikan pelayanan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)?
2. Bagaimana pelayanan sosial yang diberikan Pekerja Sosial kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki Pekerja Sosial dalam memberikan pelayanan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dilihat dari Pengetahuan, Keterampilan, dan Nilai.
- b. Untuk mengetahui pelayanan sosial yang diberikan Pekerja Sosial untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa.

2. Manfaat Penelitian

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan secara pribadi dan mendapat informasi secara langsung tentang hal-hal kompetensi yang dimiliki Pekerja Sosial dalam memberikan pelayanan terhadap pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan juga mengetahui bagaimana tindakan yang dilakukan terhadap pasien, tidak hanya pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Dan peneliti juga mendapat pengalaman yang sangat luar biasa dan mampu meningkatkan kepedulian terhadap pasien atau menghargai satu sama lain serta membuat kita lebih banyak bersyukur apa yang telah diberikan oleh Tuhan.

2) Bagi Dinas Sosial dan Pekerja Sosial

Manfaat yang diperoleh oleh Pekerja Sosial dan dinas sosial yaitu sebagai acuan untuk mengetahui apakah kompetensi yang dimiliki Pekerja Sosial sudah memenuhi sebagai pelayanan yang pantas atau baik bagi pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan kemudian mampu lebih meningkatkan kompetensi yang dimiliki dalam melayani pasien dengan baik yang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan Menteri Sosial yang telah diatur.

3) Bagi Responden

Memberikan informasi kepada masyarakat terutama mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) yang mampu menunjang keilmuannya dalam proses belajar melalui penelitian ini dan menyadarkan teman-teman pembaca bahwa mereka adalah penerus bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera terutama untuk pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang harus didampingi oleh teman-teman mahasiswa. Dan memberikan motivasi untuk mahasiswa apa yang harus mereka lakukan setelah lulus dari bangku kuliah sebagai mahasiswa PMI.

E. Kajian Pustaka

Sesuai dengan perumusan masalah di atas dan setelah peneliti melakukan penelaah terkait hal ini, secara garis besar belum ada yang meneliti rumusan masalah tersebut. Disamping itu, ada beberapa penelitian yang mungkin berkorelasi dengan rumusan masalah di atas dan dijadikan perbandingan, yaitu:

Pertama, Penelitian yang berjudul: “Studi Kompetensi Yang Dimiliki Pekerja Sosial Dalam Rangka Pelayanan Pendidikan Anak-Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak (PSSA) Putra Utama 3 Ceger Jakarta Timur.” milik Uly Petty Indriani Munthe Universitas Negeri Jakarta, yang memiliki permasalahan ialah Bagaimana gambaran kompetensi yang dimiliki Pekerja Sosial, apakah fungsi dan tugas pekerja sosial, dan peran dari pekerja sosial yang ada di Panti Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 3 Ceger Jakarta Timur. Metode dalam penelitian tersebut adalah

menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus yaitu mendalami suatu kasus tertentu secara mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 3 ceger sudah cukup menguasai ilmu sebagai seorang pekerja sosial. Namun pekerja sosial disini belum maksimal dalam menjalankan tugasnya, karena terdapat kendala yang dialami.

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang kompetensi yang dimiliki oleh Pekerja Sosial. Perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas kompetensi pekerja sosial dalam rangka pelayanan pendidikan anak-anak terlantar, sedangkan penelitian disini adalah membahas kompetensi pekerja sosial dalam melayani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Kedua, Penelitian yang berjudul: “Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak Berhadap Dengan Hukum Di Cianjur.” Penelitian ini milik Ellya Susilowati dkk di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung 2017. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kompetensi pekerja sosial sebagai profesi yang dimandatkan UU No 11 Tahun 2012 yang khususnya dalam melaksanakan tugas respon kasus kepada ABH. Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah bahwa Pekerja Sosial di Kabupaten Cianjur telah melaksanakan respon kasus ABH. Pelaksanaan respon kasus belum merujuk pada tahapan respon kasus seperti pedoman dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, dimana dalam melakukan tugas respon kasus harus melaksanakan tugas layanan. Namun, beberapa Pekerja Sosial telah melaksanakan respon kasus berdasarkan tahapan pekerjaan sosial dan sudah menggunakan kerangka pengetahuan, keterampilan, dan nilai pada praktik pekerjaan sosial dengan anak.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kompetensi Pekerja Sosial dan perbedaannya pada penelitian ini yaitu membahas bagaimana kompetensi pekerja sosial dalam melaksanakan tugas

respon kasus kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), sedangkan penelitian ini membahas bagaimana kompetensi yang dimiliki pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Ketiga, penelitian yang berjudul: “Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Di Dki Jakarta”. Penelitian ini milik Siti Rosmayati dan Arman Maulana Mahasiswa Universitas Islam Nusantara 2021 yang memiliki permasalahan bagaimana gambaran peningkatan kompetensi Pekerja Sosial dalam rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus di DKI Jakarta dan juga bagaimana *Boddy of Knowledge, Value and Skill* dalam melakukan rehabilitasi sosial kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus di DKI Jakarta.

Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-infromasi mengenai keadaan yang ada dan dianggap untuk mendeskripsikan kompetensi Pekerja Sosial dalam melaksanakan tugas respon kasus. Kemudian kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah beberapa konsep atau materi yang penting dalam kinerja pekerja sosial yang berhadapan dengan anak memerlukan perlindungan khusus di Balai Rehabilitasi Sosial di Provinsi DKI Jakarta diantaranya adalah perencanaan keberfungsian sosial, prosedur berfungsinya sosial klien, evaluasi keberfungsian sosial klien ketika kembali kepada keluarga. Untuk mengatasi anak memerlukan kebutuhan khusus melalui pelatihan keterampilan otomotif.

Persamaan dalam penelitian ini adalah memperoleh gambaran dan mengetahui tentang kompetensi Pekerja Sosial dan perbedaan penelitian membahas kompetensi pekerja sosial dalam melakukan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus di DKI Jakarta sedangkan penelitian ini membahas kompetensi pekerja sosial dalam pelayanan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

F. Sistematika Penulisan

Dalam menguraikan penjelasan yang luas dalam penelitian ini maka, diperlukan penjelasan bahwa pada skripsi nantinya akan berisi V bab.


Bab I berisi Pendahuluan Bab I ini menyajikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka, dan sistem penulisan.

Bab II berisi tentang Regulasi Pekerja Sosial. Dalam bab ini berisi tentang Regulasi Pekerja sosial dan Standar Kompetensi Pekerja Sosial serta Pelayanan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)

Bab III berisi tentang Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian peneliti gunakan, sumber data peneliti, teknik pengumpulan, dan teknis analisis yang peneliti gunakan.

Bab IV berisi pembahasan. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini.

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian tentang Kompetensi Pekerja Sosial dalam melayani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).



BAB II

REGULASI KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL

A. Regulasi Pekerja Sosial

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Dalam Pasal 1 yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan definisi dari Kesehatan Jiwa, Orang Dengan Gangguan Jiwa, dan Upaya Kesehatan Jiwa. Yang pertama ada Kesehatan Jiwa. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, sosial, spiritual sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk sesama pasien.

Selanjutnya menjelaskan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang disingkat (ODGJ). ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam perilaku, perasaan, dan pikiran yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Adapun menjelaskan Upaya Kesehatan Jiwa adalah suatu kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat.

Pelayanan terhadap kesehatan jiwa disebutkan di dalam pasal-pasal pada Undang-Undang tersebut. Yaitu pada pasal 17 dan 18 yang menyebutkan bahwa:

Upaya Kuratif adalah kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap gangguan jiwa yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga pasien gangguan jiwa dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Upaya Kuratif kesehatan Jiwa ditujukan untuk:

- a. Penyembuhan atau pemulihan
- b. Pengurangan penderitaan
- c. Pengendalian disabilitas, dan
- d. Pengendalian gejala penyakit.

Penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sejalan dengan pelayanan sosial dijelaskan pada pasal 28, bahwa:

- 1) Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b yaitu upaya rehabilitatif orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) meliputi rehabilitasi sosial yang dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.
- 2) Upaya rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk:
 - a. Motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. Perawatan dan pengasuhan
 - c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
 - d. Bimbingan mental spiritual, fisik, sosial, dan konseling psikososial
 - e. Pelayanan aksesibilitas
 - f. Bantuan sosial dan asistensi sosial
 - g. Bimbingan resosialisasi
 - h. Bimbingan lanjut
 - i. Rujukan.

Fasilitas pelayanan di luar sector kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat dimuat dalam pasal 55, yaitu:

- a. Praktik psikolog dan pekerja sosial
- b. Panti sosial
- c. Pusat kesejahteraan sosial
- d. Pusat rehabilitasi sosial
- e. Rumah perlindungan sosial
- f. Pesantren/institusi berbasis keagamaan
- g. Rumah singgah

h. Lembaga kesejahteraan sosial

Dan dilanjutkan dalam pasal 56 bahwa fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas berbasis masyarakat dalam melaksanakan pelayanan kuratif harus bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial

Dalam Pasal 1 yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan definisi Pekerja Sosial dan Praktik Pekerjaan Sosial. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikasi kompetensi dan menjelaskan Praktik Pekerjaan Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan professional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Dilanjutkan pasal 3 menjelaskan Tujuan Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial yaitu mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; memulihkan dan meningkatkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat; dan meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Dalam Pasal 4 menyebutkan Praktik Pekerjaan Sosial yang meliputi:

- a. Pencegahan Disfungsi Sosial;
- b. Pelindungan Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial;

- d. Pemberdayaan Sosial; dan
- e. Pengembangan Sosial.

Pada pembahasan disini mengenai rehabilitasi Sosial yang dimaksud dalam pasal 4 huruf c. Yang diijelaskan dalam Pasal 8 mengenai definisi Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi Sosial tersebut merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dilaksanakan secara persuasive, motivatif, dan koersif.

Dalam pasal 9, 10, 11 Rehabilitasi Sosial tersebut terdapat 2 jenis yaitu Rehabilitasi Sosial dasar dan Rehabilitasi Sosial lanjut. Rehabilitasi Sosial merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang dilakukan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. Perawatan dan pengasuhan;
- c. Bimbingan mental spiritual;
- d. Bimbingan fisik;
- e. Bimbingan sosial dan konseling;
- f. Pelayanan aksesibilitas;
- g. Bantuan dan asistensi sosial; dan/atau
- h. Rujukan.

Selanjutnya Rehabilitasi Sosial Lanjut merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang dilakukan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. Perawatan dan pengasuhan;
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. Pelayanan aksesibilitas;
- e. Bantuan dan asistensi sosial;
- f. Bimbingan resosialisasi;

- g. Bimbingan lanjut; dan/atau
- h. Rujukan.

Selain bentuk Rehabilitasi Sosial lanjut sebagaimana dimaksud diatas, juga dapat dilakukan dalam bentuk; terapi fisik, terapi mental spiritual terapi psikososial, terapi untuk kehidupan, pemenuhan hidup layak, dukungan aksesibilitas, dan bentuk lainnya yang mendukung Keberfungsian Sosial.

Pasal 15 lebih lanjut menjelaskan Standar Praktik Pekerjaan Sosial bahwa: Praktik Pekerjaan Sosial dilaksanakan berdasarkan standar Praktik Pekerjaan Sosial. Dan Standar Praktik Pekerjaan Sosial yang dimaksud tersebut meliputi: Standar operasional prosedur; Standar kompetensi Pekerja Sosial; dan Standar Layanan.

Standar Operasional Prosedur dijelaskan dalam pasal 16 meliputi pendekatan awal, asesmen, perencanaan intervensi, dan evaluasi, rujukan, dan terminasi. Standar Kompetensi Pekerja Sosial yang dijelaskan pada pasal 17 meliputi standar Pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam Praktik pekerjaan Sosial, ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri. Selanjutnya pasal 18 membahas standar layanan yang dilandaskan pada fungsi Praktik Pekerjaan Sosial yaitu meliputi: mencegah disfungsi sosial; melaksanakan perlindungan sosial, melaksanakan rehabilitasi sosial; melaksakan pemberdayaan sosial; dan melaksanakan pengembangan sosial.

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial

Dalam Pasal 1 yang tercantum dalam Permensos tersebut menjelaskan definisi Pekerja Sosial dan Praktik Pekerjaan Sosial. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikasi kompetensi. Dan menjelaskan juga Praktik Pekerjaan Sosial, yaitu penyelenggaraan pertolongan professional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi

sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Pasal 2 menjelaskan tujuan dari Standar Praktik Pekerjaan Sosial, yaitu untuk menjadi pedoman bagi Pekerja Sosial dalam melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial, menjadi rujukan bagi Uji Kompetensi Pekerja Sosial, memberikan perlindungan baik terhadap Klien maupun kepada Pekerja Sosial dalam Praktik Pekerjaan Sosial, dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Praktik Pekerjaan Sosial. Adapun pada pasal 3 menyebutkan Standar Praktik Pekerjaan Sosial ada 3, meliputi:

- a. Standar Operasional Prosedur
- b. Standar Kompetensi Pekerja Sosial
- c. Standar Layanan.

Selanjutnya pasal 4 dan 5 menjelaskan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf a yaitu Standar Operasional Prosedur merupakan rangkaian perintah tertulis yang berhubungan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk melaksanakan pelayanan yang efektif. Standar operasional prosedur tersebut meliputi:

- a. Pendekatan awal, ialah kontak pertama antara pekerja sosial dengan calon klien untuk menentukan kesesuaian dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pekerja Sosial atau lembaga, tahap ini terdapat kegiatan seperti penerimaan atau penjangkauan, kontak, dan kesepakatan, sebagaimana pengertian tersebut dijelaskan pada pasal 6.
- b. Assesmen, ialah kegiatan yang mengumpulkan informasi dan data, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, sumber, dan potensi yang dipergunakan untuk menentukan factor intervensi, sebagaimana dijelaskan pada pasal 7.
- c. Perencanaan intervensi, ialah kegiatan penetapan rencana intervensi seperti, membuat skala prioritas kebutuhan Klien,

menentukan tujuan perubahan Klien, kegiatan, sistem sumber, pihak yang terlibat, jenis layanan, dan rujukan sesuai dengan kebutuhan Klien, dan membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 8.

- d. Intervensi, ialah pelaksanaan planning intervensi yang bertujuan untuk mencapai tujuan perubahan Klien dan sebagai Pekerja Sosial menampilkan peran pertolongan yang disesuaikan dengan kebutuhan Klien. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9.
- e. Evaluasi, rujukan, dan terminasi. Evaluasi merupakan penilaian kesesuaian proses dan ketercapaian tujuan intervensi. Rujukan ialah pengalihan layanan kepada pihak lain agar Klien mendapatkan pelayanan lanjutan yang sesuai dengan kebutuhannya. Terminasi merupakan kegiatan akhir intervensi kepada Klien. Sebagaimana penjelasan tersebut terdapat pada pasal 10.

Pasal 12 lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Pekerja Sosial, yaitu meliputi standar:

- a. Pengetahuan
- b. Keterampilan
- c. Nilai, dalam Praktik Pekerjaan Sosial

Dalam pasal 13 menjelaskan definisi pengetahuan sebagaimana yang terdapat pada pasal 12 huruf a. Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang diketahui dan dipahami yang dibentuk dari konsep ilmu perilaku dan ilmu sosial serta dikembangkan melalui penelitian dan praktik. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 15 yaitu pengetahuan mengenai sistem ideology, ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta keamanan dan pertahanan nasional terhadap individu, kelompok, masyarakat, dan negara sebagaimana pemahaman tersebut mengenai:

- a. Praktik Pekerjaan Sosial dalam hal local, nasional, regional, dan internasional

- b. Struktur sosial dan kekuasaan dalam masyarakat yang memengaruhi hal positif maupun negatif terhadap kelompok gender, usia, disabilitas, etnis dan kelompok rawan ekonomi.
- c. Hal tentang sistem sosial, politik, budaya, hukum, serta organisasi dan pengaruhnya terhadap masyarakat.
- d. Kebijakan lembaga yang berhubungan dengan hal praktik serta pengaruhnya terhadap masyarakat.
- e. Dinamika perubahan di dalam masyarakat dan pengaruhnya terhadap profesi pekerja sosial dan masyarakat.
- f. Ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan mengenai Praktik Pekerjaan Sosial.
- g. Kebijakan yang mengutamakan dan mempromosikan nilai serta kepentingan masyarakat, dan memahami pengimplementasinya.
- h. Tahapan untuk melakukan perubahan kebijakan yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 16 menjelaskan mengenai pengetahuan tentang teori dasar dan level intervensi pekerjaan sosial, baik mikro, mezzo, maupun makro serta teori lainnya yang berkaitan. Yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Teori pekerjaan sosial yang mendasari Praktik Pekerjaan Sosial baik mikro, mezzo, maupun makro.
- b. Bidang keilmuan lainnya yang berkaitan seperti hukum, sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, agama, sejarah, psikologi, humaniora, teori sosial, dan filsafat.
- c. Teori sistem, perilaku, dan tahap perkembangan manusia, perkembangan kepribadian serta perilaku manusia dalam lingkungan sosial.

Pasal 18 lebih lanjut mengenai pengetahuan tentang penerapan teori dasar dan sumber pengetahuan lainnya untuk memperluas Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dijelaskan yaitu: kerangka praktik yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam praktik pekerjaan sosial seperti:

- penerapan model, pendekatan, dan metode dalam Praktik Pekerjaan Sosial,
- prinsip dalam praktik pekerjaan sosial, dan ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendekatan dan bidang praktik pekerjaan sosial.

Dalam Pasal 19 selanjutnya membahas mengenai Keterampilan. Sebagaimana dijelaskan bahwa keterampilan merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial dalam melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial. Dan keterampilan tersebut dilandasi juga pada pengetahuan, nilai dasar, kode etik dan prinsip umum Pekerja Sosial. Keterampilan yang dimaksud tersebut terdiri dari beberapa kemampuan seperti:

- Membangun komunikasi dan relasi dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan mempertimbangkan keberagaman,
- Mengassesmen dan merencanakan intervensi secara komprehensif
- Membangun hubungan profesional dengan pihak terkait,
- Melakukan refleksi kritis dalam Praktik Pekerjaan Sosial,
- Bekerja sama secara efektif dalam tim kerja

Pasal 31 lebih lanjut, dalam pasal ini menjelaskan tentang Nilai dalam Praktik Pekerjaan Sosial dimana nilai ini merupakan bagian integral dari praktik yang dilakukan Pekerja Sosial dengan menjunjung tinggi tanggung jawab etik dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi ketika dihadapkan pada masalah, isu, dan dilema etik. Nilai yang dimaksud tersebut meliputi:

- Menentukan nasib sendiri
- Aktualisasi diri
- Penerimaan
- Tanggung jawab sosial
- Individualisasi
- Tidak menghakimi
- Menjaga kerahasiaan

- Dukungan sosial, membantu orang menolong dirinya sendiri
- Menjunjung harkat dan martabat manusia.

4. Kongres III Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia

Pada penjelasan disini mengenai Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial yang biasa disebut “Kodepeksos” yaitu suatu landasan perilaku bagi anggota Ikatan Pekerja Sosial professional Indonesia (IPSPI). Kodepeksos ini juga merupakan pedoman untuk memutuskan tentang etika atau perilaku pekerja sosia dalam menyelenggarakan hubungan professional dengan klien, teman sejawat, tempat, dan juga masyarakat yang dinilai dari standar perilaku etik. Dengan Kodepeksos ini seorang Pekerja Sosial berkomitmen terhadap prinsip-prinsip umum profesi pekerjaan sosial di Indonesia. Pada Bab I menjelaskan perilaku dan integritas pribadi pekerja sosial professional yaitu :

- a. Perilaku Pribadi
- b. Integritas
- c. Kemampuan professional
- d. Pelayanan
- e. Keilmuan dan Penelitian

Kemudian menjelaskan kewajiban pekerja sosial professional terhadap klien yaitu menghargai kepentingan klien dan menghargai hak-hak klien. Yang dijelaskan dalam pasal 6 pekerja sosal professional menghargai kepentingan klien antara lain:

- a. Memulai, menyelenggarakan, dan mengakhiri konteks pelayanan semata-mata untuk kepentingan pelayanan terhadap klien.
 - b. Tidak membiarkan, ikut serta, atau melakukan penyalahgunaan konteks pelayanan yang didampaknya dapat merugikan kepentingan klien.
- 1) Secara umum kewajiban pekerja sosial professional terhadap klien dalam penyediaan pelayanan antara lain:
- a. Memberi pelayanan sesuai dengan kompetensi profesionalnya

- b. Memberi informasi yang akurat dan lengkap tentang keluasan lingkup, jenis, dan sifat pelayanan
 - c. Memberitahu klien tentang pengakhiran konteks pelayanan baik yang dilakukan melalui pengalihan, perujukan atau pemutusan.
- 2) Hak klien untuk menentukan nasib sendiri
- a. Dalam menjalankan pekerjaannya, pekerja sosial harus selalu melindungi kepentingan-kepentingan dan hak-hak pribadi klien.
 - b. Jika pekerja sosial memberikan wewenang kepada orang lain untuk bertindak demi kepentingan klien, maka dia harus menjaga agar pelayanan itu tetap sesuai dengan kepentingan klien.
 - c. Pekerja sosial tidak ikut campur dalam tindakan yang melanggar atau mengurangi hak-hak sipil atau hak resmi klien.
- 3) Menjaga kerahasiaan klien dalam konteks pelayanan
- a. Memberitahu klien tentang hak-hak mereka terhadap kerahasiaan dalam konteks pelayanan dan termasuk juga jika melibatkan orang ketiga kedalam aktivitas mereka
 - b. Memberitahukan klien tentang batas-batas dan keperluan kerahasiaan informasi dalam konteks pelayanan
 - c. Memberitahukan catatan informasi atas permintaan klien dan dan sejauh itu menyangkut klien yang bersangkutan, dan dalam ikatan itu
 - d. Tidak membiarkan rahasia orang lain terbuka kepada klien tersebut
 - e. Tidak membuka rahasia klien kepada orang lain kecuali atas perintah ketentuan hukum
 - f. Tidak membuka rahasia klien kepada orang lain walaupun pertimbangan-pertimbangan profesional mengharuskannya kalau tidak mendapatkan persetujuan yang jelas dari klien bersangkutan

B. Kompetensi Pekerja Sosial

Kompetensi biasa dikatakan bagaimana seseorang berharap memiliki perilaku agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kompetensi merupakan suatu hal yang mendeskripsikan kualifikasi atau kemampuan seseorang.²⁴ Kompetensi ialah keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai dasar yang diterapkan dalam kebiasaan berpikir atau perilaku secara konsisten yang berjangka panjang sehingga dapat memungkinkan seseorang untuk kompeten.²⁵ Konsep pada kompetensi menurut Boulter, Dzalziel, dan Hill merupakan suatu karakteristik dasar dari diri seseorang yang mungkin memberikan kinerja yang unggul dalam pekerjaannya, peran, atau situasi tertentu, dari maksud diatas berarti kompetensi sebagai ciri khas dasar yang ada dalam diri seseorang, kemudian kompetensi tersebut akan digunakan dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada individu masing-masing yang akan memengaruhi kinerja seseorang.²⁶

Kompetensi memengaruhi tingkat pencapaian kerja seseorang. Pencapaian kerja pada tingkat yang memuaskan atau tidak memuaskan bergantung pada kompetensi yang dimiliki. Kompetensi dalam pekerjaan terutama dalam pekerjaan sosial tidak sekedar memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang pekerjaan yang dilakukan, tetapi juga kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati.²⁷ Menurut Wibowo kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang didasari oleh keterampilan dan pengetahuan serta sikap kerja yang harus dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Dengan itu, kompetensi

²⁴ Rina Febriana, *Kompetensi Guru* (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, Cet. I, 2019), 2.

²⁵ Parulian Hutapea dan Nurianna Thoha, *Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus, dan Penerapan untuk HR serta Organisasi yang Dinamis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. I, 2008), 4.

²⁶ Siti Nurjanah, "Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat" (Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 15.

²⁷ Anggi Giri Prawiyogi dan Restu Ajeng Toyibah, "Strategi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Model Sertifikasi Kompetensi," *Abdi Jurnal* 1, no. 1 (Juni 2020).

menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dimiliki oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang penting dan suatu unggulan dalam bidang tertentu.²⁸

Dalam literature pekerjaan sosial dan bidang pekerjaan sosial lainnya, competence dan competency selalu digunakan secara bergantian. Competence diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan. Menurut Zofia Butrym mengagaskan model pendidikan pekerjaan sosial berbasis kompetensi menjelaskan bahwa praktek pekerjaan sosial merupakan pencampuran yang unik dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Pendidikan dan pelatihan profesional pekerjaan sosial, seharusnya kualifikasi dan kompetensi pekerja sosial yang dihasilkan tercermin dari kompetensi pekerja sosial dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai.²⁹ Penyelesaian masalah-masalah sosial yang ada akan sangat ditentukan oleh bagaimana profesionalnya dari pekerja sosial yang menjadi tokoh yang ikut andil dalam mempengaruhi perkembangan praktek pekerjaan sosial melalui standar pengetahuan, keterampilan, dan nilai.

Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang menekankan pada keberfungsian sosial manusia dalam berelasi dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Pekerjaan sosial merupakan suatu ilmu yang memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara individu atau lingkungan sekitar yang mengutamakan pada teori perilaku manusia dan sistem sosial untuk meningkatkan taraf hidup individu atau masyarakat. Menurut Siporin pekerja sosial adalah suatu institusi sosial, suatu profesi pelayanan manusia, dan suatu seni praktis dan ilmiah. Pekerja sosial juga didapatkan melalui pendidikan, pengalaman, pelatihan dalam praktik

²⁸ Husmiati dkk, *Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Balai/Loka pada Era Tatanan Baru* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Cet. I, 2020), 25.

²⁹ Husmiati dkk, *Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Balai/Loka pada Era Tatanan Baru* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Cet. I, 2020), 3-4.

pertolongan atau penanganan masalah sosial.³⁰ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial menyebutkan Standar Kompetensi Pekerja Sosial yaitu meliputi Pengetahuan, Keterampilan, dan Nilai dalam Praktik Pekerjaan Sosial sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Standar pengetahuan dalam kompetensi merupakan rangkaian pemahaman yang disusun dari berbagai konsep ilmu perilaku dan ilmu sosial yang dibangun berdasarkan hasil penelitian dan praktik.³¹ Dalam pekerjaan sosial seorang pekerja sosial harus memiliki pengetahuan ilmiah yang sudah teruji. Pengetahuan pada umumnya dihasilkan dari penelitian dan praktek yang sudah teruji kebenarannya dan ketetapannya. Secara garis besar pengetahuan pekerjaan sosial dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, sesuai dengan aspek intervensi pekerjaan sosial masyarakat, yaitu: pengetahuan tentang klien, baik secara individu atau kelompok atau bahkan masyarakat, pengetahuan tentang lingkungan sosial yang berkaitan dengan pengetahuan masyarakat dan kebudayaan, dan pengetahuan tentang profesi pekerjaan sosial profesional yaitu pengetahuan tentang diri sebagai seorang pekerja sosial masyarakat, profesi, dan intervensi.³² Pengetahuan (*knowledge*) yang berkaitan

³⁰ Sriyana, *Masalah Sosial: Kemiskinan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, Cet. I, 2021). 123-124.

³¹ Oman Sukama, *Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, Cet. I, 2022), 119.

³² Helly Ocktilia, "Pekerja Sosial Fungsional: Kompetensi dan Permasalahannya (Suatu Telaahan Tentang Kinerja Pekerja Sosial Fungsional dalam Melaksanakan Pembangunan

dengan pekerjaan yaitu memahami dan mengetahui pengetahuan dibidangnya masing-masing. Mengetahui pengetahuan mengenai peraturan, prosedur, teknik yang baru dalam pelayanan terutama dalam melayani ODGJ.³³

Dalam memberikan pelayanan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa, sebagai pekerja sosial harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk menanganinya dan memiliki pengetahuan untuk memenuhi perannya yaitu *enables* (Pemercepat perubahan), *broker* (perantara), *educator* (pendidikan/pengarahan), *expert* (tenaga ahli), *sosial planner* (perencanaan sosial), *fasilitator* (mendukung pengembangan).³⁴

Dasar pengetahuan (*knowledge base*) pada pekerjaan sosial menurut Johnson & Schwartz umumnya yaitu; Pengetahuan yang diperoleh dari ilmu alam, sosial, dan perilaku; Pengetahuan yang dikembangkan dari pekerja sosial sendiri berdasarkan pengalaman dalam melakukan dan membantu orang; Pengetahuan yang dikembangkan melalui penelitian yang telah dilakukan. Kemudian menjadi seorang pekerja sosial harus memperluas dasar pengetahuan namun tetap dalam batasan pengetahuan yaitu:

- a. Pengetahuan mengenai perkembangan dan perilaku manusia, yang menekankan suatu pandangan dari manusia dan timbal balik pengaruh lingkungan, sosial, politik, budaya, ekonomi, dan psikologi. Dasar dari pengetahuan ini didapatkan dari luasnya pendidikan. Hal itu termasuk:

Kesejahteraan Sosial Di Indonesia),” *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 12, No. 2 (November 2013).

³³ Husmiati dkk, *Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Balai/Loka pada Era Tatanan Baru* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Cet. I, 2020), 25.

³⁴ Pradini Nur’ amalia Arliani, Sri Sulastri, dan Budi M. Taftazani, “Penerapan Pengetahuan dan Keterampilan Pekerja Sosial Oleh Relawan Dalam Pendampingan Kepada Anak Penderita Kanker,” *Prosiding KS: Riset & PKM* 2, No. 1 (2015).

- 1) Pengetahuan yang didapatkan dari ilmu sosial dan perilaku diantaranya: sosiologi, antropologi, sejarah, politik, ekonomi, dan psikologi.
 - 2) Pengetahuan yang didapatkan dari ilmu alam untuk memahami aspek-aspek fisik keberfungsian manusia; dan
 - 3) Pengetahuan yang didapatkan dari studi kemanusiaan yang menjelaskan kondisi manusia.³⁵
- b. Pengetahuan mengenai hubungan dan interaksi manusia. Hal ini termasuk dalam pengetahuan komunikasi manusia, pemahaman individu, keluarga, dan juga kelompok.
 - c. Pengetahuan mengenai teori praktik pekerjaan sosial yang sesuai dalam interaksi, proses pertolongan, metode, dan strategi.
 - d. Pengetahuan mengenai kebijakan dan pelayanan sosial, hal ini termasuk pengetahuan professional dan struktur kelembagaan yang menyediakan pelayanan terhadap orang yang membutuhkan, dampak kebijakan sosial terhadap keberfungsian manusia dan peran pekerja sosial dalam pengembangan kebijakan sosial.
 - e. *Self-knowledge* (pengetahuan diri), yang membuat sadar para pekerja sosial dalam melakukan tanggung jawab terhadap emosi, nilai-nilai, sikap, dan perilaku sendiri dalam melakukan praktik pekerjaan sosial.
 - f. Pengetahuan khusus yang memungkinkan pekerja sosial dalam bekerja dengan kelompok populasi tertentu atau situasi tertentu.

Sedangkan menurut Morales & Sheafor terdapat lima jenis pengetahuan yang dibutuhkan oleh pekerja sosial yaitu, dasar pengetahuan pekerjaan sosial umum, pengetahuan mengenai peraturan praktik khusus, pengetahuan mengenai badan pelayanan khusus,

³⁵ Budhi Wibhawa, Santoso T Raharjo, Meilany Budiarti S, *Pengantar Pekerjaan Sosial* (Bandung: Unpad Press, Cet. II, 2015), 81.

pengetahuan mengenai klien khusus, dan pengetahuan mengenai kontak khusus.³⁶

2. Keterampilan

Kompetensi sebagai pekerja sosial tidak hanya didapatkan dari pengetahuan tentang teori atau ilmu kesejahteraan sosial tetapi juga terkait dengan praktek dalam pekerjaan sosial. Suatu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan nilai yang dimiliki oleh seseorang yaitu disebut keterampilan. Keterampilan merupakan alat untuk mencocokkan antara kerangka pengetahuan dengan nilai agar dapat mempraktekkan secara langsung dengan tanggung jawab.³⁷ Dalam menerapkan pengetahuan atau teori sangat membutuhkan suatu keterampilan. Keterampilan sebagai pekerja sosial diekspresikan dalam salah satu atau lebih metode pekerjaan sosial secara umum yaitu bertanggung jawab, keahlian, kesadaran, dan disiplin dalam berhubungan dengan para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) baik secara individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat.

Kompetensi dalam praktek pekerjaan sosial akan terlihat dalam menguasai keterampilan untuk menggunakan metode dan teknik pekerjaan sosial. Keterampilan yang dimiliki oleh pekerja sosial pada dasarnya merupakan kemampuan memahami peranan sebagai pekerja sosial dan kemampuan untuk membantu klien baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat serta dapat berpartisipasi dalam proses pemecahan masalah ataupun kemampuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial mereka.³⁸ Metode yang dapat digunakan oleh seorang pekeja sosial meningkatkan, mengembangkan keterampilannya

³⁶ Budhi Wibhawa, Santoso T Raharjo, Meilany Budiarti S, *Pengantar Pekerjaan Sosial* (Bandung: Unpad Press, Cet. II, 2015), 82-83.

³⁷ Syamsuddin, *Teori Dan Praktik Supervisi Pekerjaan Sosial* (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, Agustus 2022), 77.

³⁸ Helly Ocktilia, "Pekerja Sosial Fungsional: Kompetensi dan Permasalahannya (Suatu Telaahan Tentang Kinerja Pekerja Sosial Fungsional dalam Melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia)," *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 12, No. 2 (November 2013).

yaitu pencatatan kasus (case recording), supervise (supervision), dan konsultasi (consultation). Ada beberapa elemen keterampilan dalam praktek pekerjaan sosial, yaitu:

- a. Hard skill pertolongan. Kemampuan dasar menolong berarti melakukan suatu proses dengan tujuan yang direncanakan. Melakukan relasi dengan orang yang membutuhkan pertolongan, membantu dalam penyelesaian masalah dengan adanya strategi pertolongan, karakteristik klien. Prinsip dasar pertolongan dalam pekerjaan sosial yaitu bersedia menerima orang lain sebagai partner, bersedia membantu menyembuhkan orang lain, memelihara integritas diri, tanggap pada hak orang untuk menemukan jati diri, bersedia bekerja sama dengan orang lain.
- b. Keterampilan menjalin dan mengendalikan hubungan. Membina dan menjalin raport, membentuk kontrak, memberikan semangat dan dukungan, menciptakan kerjasama dan hubungan tawar menawar atau negosiasi.³⁹
- c. Keterampilan engagement (*engagement skill*). Elemen ini dipengaruhi oleh waktu, struktur interview, tempat. Proses engagement ini dapat meningkatkan saat pekerja sosial memiliki kemampuan untuk menjalankan peranan serta bertanggung jawab dalam menjelaskan hak, tanggung jawab, dan pendapat klien.
- d. Keterampilan observasi (*observation skill*). Keterampilan melihat secara langsung, tidak hanya informasi saja akan tetapi juga kebenaran dari informasi yang didapatkan.
- e. Keterampilan komunikasi (*communication skill*). Komunikasi verbal maupun non verbal. Komunikasi merupakan suatu keterampilan mendengarkan maupun instrument terpenting pada komunikasi terutama pada saat interview.

³⁹ Indri Indrawati dan Sarjiyanto, *Perempuan Dalam Pemberdayaan Dan Pembangunan Ekonomi* (Klaten: Lakeisha, Cet I, 2022), 61.

- f. Keterampilan empati (*empaty skill*). Empati merupakan pemindahan imaginasi seseorang yang masuk ke dalam kehidupan orang lain. Karakteristik empati ini meliputi kemampuan untuk membedakan label pikiran terhadap perasaan orang lain, kemampuan menambah peranan mental orang lain sebagai peran yang harus dilakukan, kemampuan untuk menghasilkan respon emosional terhadap perasaan orang lain.⁴⁰

Keterampilan yang diperlukan oleh Pekerja Sosial dalam melaksanakan praktek pekerjaan sosial dengan baik menurut Zastrow adalah observasi situasi dan kondisi kegiatan, mengumpulkan dan analisis data, mengidentifikasi permasalahan sosial, mendengarkan, berkomunikasi dengan efektif, interview, berinteraksi dengan orang lain, memberikan informasi yang jelas, penjelasan mengenai sikap dan perasaan, dorongan dan bimbingan, memberikan arahan atau motivasi, mengajarkan hal-hal yang lain, mengidentifikasi tujuan, memilih strategi yang tepat, monitoring pemetaan, melayani, membuat kontrak, melakukan advokasi, berhubungan dengan partner, mencatat kasus, dan assesmen kegiatan intervensi.

3. Nilai

Standar kompetensi pekerja sosial juga terdapat nilai-nilai pekerjaan sosial yaitu kerangka nilai. Kerangka nilai ini merupakan asas, prinsip, perilaku, standar yang diambil dari nilai luhur, filsafat hidup, pandangan hidup dan norma sosial budaya atau masyarakat pada saat pekerjaan sosial dilakukan. Kerangka nilai berfungsi sebagai pedoman, arahan, serta bimbingan sikap dan perilaku sebagai seorang pekerja sosial profesional yang berhubungan dengan klien, partner dan lembaga serta masyarakat. Nilai ini didapatkan oleh pekerja sosial melalui usaha penanaman nilai-nilai tersebut dalam pendidikannya. Pengetahuan terhadap nilai membantu pekerja sosial untuk dapat

⁴⁰ Syamsuddin, *Teori Dan Praktik Supervisi Pekerjaan Sosial* (Yogyakarta: Nas Media Pustaka, Agustus 2022), 78.

merumuskan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai pedoman dasar dalam merumuskan tujuan atau langkah dan dapat mengembangkan program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kerangka nilai juga berfungsi sebagai filter dalam mengupayakan atau pengembangan aspek ilmu pengetahuan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai yang berlaku di masyarakat.⁴¹

Nilai yang ada pada seseorang dapat menentukan tindakan dan sikap dalam berinteraksi dengan orang lain. Menurut Pincus dan Minahan, nilai adalah keyakinan, preferensi ataupun asumsi mengenai apa yang diinginkan atau dianggap baik oleh manusia. Sebagai Pekerja Sosial di dalam melaksanakan tugasnya selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi pekerja sosial (*personal value*), nilai-nilai profesi pekerjaan sosial (*profession value*), dan nilai klien atau kelompok klien (*the values of a client or client group*).⁴² Moore dan A.C. Ewing mendefinisikan nilai berdasarkan hal-hal seperti “rasa nikmat” dan “kepentingan” adalah sesat. Nilai tidak dapat didefinisikan dengan pengertian biasa, namun harus dijelaskan dengan cara lainnya, seperti memberikan contoh-contohnya. Dan Kosttaf memandang nilai sebagai kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi hanya dapat dialami dan dipahami secara langsung.⁴³ Prinsip yang ada pada nilai yang menjadi panduan pekerjaan sosial yaitu

- a. Nilai Pelayanan. Setiap pekerja sosial harus dapat memahami secara holistic sebagai bentuk pelayanan yang memberikan bantuan atau menolong kepada seseorang yang memiliki permasalahan sosial

⁴¹ Indri Indrawati dan Sarjiyanto, *Perempuan Dalam Pemberdayaan Dan Pembangunan Ekonomi* (Klaten: Lakeisha, Cet I, 2022), 62.

⁴² Helly Ocktilia, “Pekerja Sosial Fungsional: Kompetensi dan Permasalahannya (Suatu Telaahan Tentang Kinerja Pekerja Sosial Fungsional dalam Melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia),” *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 12, No. 2 (November 2013).

⁴³ St. Aisyah BM, *Nilai dan Etika Pekerja Sosial* (Makasar: Alauddin University Press, 2015), 4-5.

yang nantinya pelayanan tersebut akan menjadi suatu pemecahan masalah.

- b. Nilai Keadilan Sosial. Sebagai bentuk pelayanan, prinsip keadilan sosial menjadi suatu kunci utama bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan.
- c. Nilai Martabat. Setiap pekerja sosial harus dapat memahami perbedaan pada martabat dan harga diri setiap klien/orang.
- d. Nilai pentingnya relasi manusia. Sebagai pekerja sosial harus mengakui hubungan antar manusia sebagai kepentingan utama.
- e. Nilai Integritas. Setiap pekerja sosial menunjukkan sikap dan tingkah laku yang bermartabat, dapat dipercaya, dan beretika. Pekerja sosial percaya bahwa setiap usaha memecahkan masalah klien perlu respect dan memberi kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri.⁴⁴
- f. Nilai Kompetensi. Pekerja sosial bekerja dalam ruang lingkup yang sesuai dengan kompetensinya dan selalu berusaha untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuannya.⁴⁵

C. Pelayanan Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Definisi kata pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal atau cara melayani kebutuhan manusia. Sedangkan definisi sosial adalah yang berkaitan dengan masyarakat (adanya komunikasi sosial dalam pengembangan masyarakat) dan memperhatikan kepentingan umum. Hakekatnya, pelayanan adalah suatu rangkaian kegiatan yang merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui pemenuhan aktivitas orang lain secara rutin yang merangkup seluruh kehidupan manusia di lingkungan masyarakat. Dalam arti luas Pelayanan Sosial dimaksudkan guna meningkatkan kesejahteraan sosial manusia atau pelayanan yang diberikan

⁴⁴ Indri Indrawati dan Sarjiyanto, *Perempuan Dalam Pemberdayaan Dan Pembangunan Ekonomi* (Klaten: Lakeisha, Cet I, 2022), 63.

⁴⁵ St. Aisyah BM, *Nilai dan Etika Pekerja Sosial* (Makasar: Alauddin University Press, 2015), 11.

kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus atau yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri.⁴⁶

Pelayanan sosial adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu memperbaiki individu dan hubungan dengan lingkungan sosial. Pelayanan sosial juga bisa dikatakan sebagai pelayanan kesejahteraan. Kahn dan Kamerman mendefinisikan pelayanan sosial itu meliputi lima pelayanan sosial dasar yaitu pendidikan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, dan pelatihan kerja. Menurut Johnson pelayanan sosial adalah program-program dan tindakan yang memperkerjakan pekerja sosial atau tenaga profesional yang berkaitan serta diarahkan untuk mensejahterakan sosial. Adapun menurut Romanysbyn, pelayanan sosial sebagai upaya untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu dan keluarga melalui sumber sosial pendukung dan proses peningkatan kemampuan individu.⁴⁷

Abdul Untung menjelaskan dalam upaya mencapai tujuan pelayanan sosial dari segi pelaksanaannya, yaitu:

1. Pelayanan Sosial untuk meringankan beban orang lain atau mendapatkan pelayanan yang ada dengan bentuk pelayanan sosial yang disebut pelayanan akses (access service) mencakup pelayanan informasi, referral (rujukan), perlindungan, dan partisipasi.
2. Pelayanan sosial untuk pertolongan atau rehabilitasi, pelayanan terapi yang termasuk perlindungan dan perawatan seperti pelayanan conseling, pelayanan pekerjaan sosial medis dan sekolah, perawatan bagi orang lanjut usia atau jompo, pelayanan kesejahteraan anak dan sebagainya.
3. Pelayanan sosialisasi dan pengembangan yang dikenal sebagai pelayanan sosial dengan pengembangan seperti taman penitipan anak

⁴⁶ Uswatun Khasanah, "Pelayanan Sosial Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Yayasan Hikmah Syahadah Tigaraksa Kabupaten Tangerang," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 27.

⁴⁷ Sumarni, Desika Qori'ah Sani, M. Rizqi Surya, *Pelayanan Sosial Remaja Putus Sekolah* (Malang: Intelligensia Media, Cet. I, 2020), 33-34.

atau bayi, keluarga berencana, pendidikan keluarga, pusat kegiatan masyarakat, pelayanan rekreasi bagi pemuda dan lainnya.⁴⁸

Pada dasarnya pekerjaan sosial memiliki tujuan untuk membantu atau menolong individu, kelompok, dan masyarakat agar dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi.⁴⁹ Adapun jenis-jenis metode Pekerjaan Sosial dalam pelayanan sosial:

1. Pekerjaan Sosial dengan individu dan keluarga (*Social Case Work*)

Metode tersebut merupakan metode pertolongan yang didasarkan pada pengetahuan atau pemahaman dan teknik tertentu untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan atau mengembangkan potensi individu dan keluarga semaksimal mungkin. Dalam metode ini nantinya kemampuan klien akan dianalisa bersama-sama merencanakan pemecahan masalah yang dihadapinya. Bimbingan sosial individu ditujukan untuk membantu individu yang mengalami masalah berdasarkan relasi antara pekerja sosial dengan penerima pelayanan secara tatap muka. Prinsip yang digunakan adalah penerimaan, komunikasi, individualisasi, partisipasi, kerahasiaan, dan kesadaran diri. Tahapan dalam proses *Social Case Work* ini yaitu tahap pengumpulan data, tahap diagnose, tahap treatment (penyembuhan).

Tujuan dalam metode sosial case work ini adalah membantu klien yang diarahkan untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan dan meminimalisir tekanan yang dihadapinya, mobilisasi kemampuan yang terdapat diri individu dan sumber di masyarakat yang dapat membantu individu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Dan membantu individu supaya lebih efektif mengatasi permasalahannya yang terkait dengan fungsi sosialnya.

⁴⁸ Uswatun Khasanah, "Pelayanan Sosial Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Yayasan Hikmah Syahadah Tigaraksa Kabupaten Tangerang," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 28-29.

⁴⁹ Herdina Feby Syafitri, "Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Di Yayasan Mentari Hati Kota Tasikmalaya," (Thesis, Universitas Silliwangi, 2021).

2. Pekerjaan Sosial dengan kelompok (*Social Group Work*)

Metode dalam pekerjaan sosial ini merupakan metode yang bekerja dengan orang dalam kelompok yang ditujukan untuk mengembangkan keberfungsian sosialnya serta untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang diharapkannya. Bimbingan sosial yang dilakukan untuk kelompok bertujuan membantu individu dalam mengembangkan atau menyesuaikan diri dengan kelompok sosialnya dengan kondisi tertentu dan membantu kelompok mencapai tujuannya. Prinsip dalam bimbingan sosial adalah pembentukan kelompok secara terencana, memiliki tujuan yang akan dicapai, penciptaan interaksi terpimpin, pengambilan keputusan, organisasi sifatnya fleksibel, penggalan sumber-sumber dan penyusunan program.

3. Pekerjaan sosial dengan masyarakat (*Community Organization*)

Metode ini dikenal dengan pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, metode ini merujuk pada metode pertolongan yang melibatkan masyarakat untuk memahami masalah yang dihadapi, titik pada metode ini adalah pada pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan usaha kesejahteraan sosial sebagai upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan.⁵⁰

Kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi dimana seorang individu yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara umum dan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, menyatakan bahwa Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, sosial, dan spiritual sehingga seorang individu tersebut menyadari akan kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Seseorang yang terkena gangguan mental atau orang

⁵⁰ Yasyifa Dhiya Makarim, "Metode Pekerjaan Sosial," (Paper, Universitas Pendidikan Indonesia, 2021).

dengan gangguan jiwa (ODGJ), mereka perlu mendapatkan rehabilitasi yang layak untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Upaya rehabilitasi tersebut bertujuan untuk meningkatnya perbaikan fisik dan mental sebaik-baiknya, penyesuaian diri dalam hubungan individu atau sosial masyarakat sehingga dapat berfungsi kembali sebagai individu yang berswadaya, mandiri, dan berguna. Untuk itu mereka perlu diberikan pelayanan yang baik.⁵¹

Adapun fungsi Pelayanan Sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kondisi kehidupan dan mengembangkan sumber-sumber manusia pada gangguan jiwa.
2. Mengupayakan terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian sosial.
3. Mobilisasi dan penciptaan sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan.
4. Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan yang bertujuan untuk pelayanan-pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi.⁵²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa ada enam urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan menjadi suatu prioritas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dan dari enam layanan dasar tersebut salah satunya yang disediakan adalah pelayanan sosial.⁵³ Pelayanan dasar dibidang sosial diperjelas dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan

⁵¹ Bambang Suko Winarno, "Analisis Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)," *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 4, No. 1 (2020).

⁵² Nanda Wahyuningrum, "Pelayanan Sosial dan Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Boyolali," (Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2022).

⁵³ Aris Tristanto, Yunilisiah, dan Tamrin Bangsu, "Impelementasi Kebijakan Pelayanan Masalah Penanganan Gangguan Jiwa Di Dinsos P2KBP3A Kota Padang Panjang," *Jurnal Borneo Akcaya*, 07, No. 01 (Juni 2022).

Di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar yang terdapat pada Permensos tersebut adalah:

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam dan di luar Panti Sosial (Disabilitas fisik, mental, intelektual, dan sensorik).
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar
4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis
5. Pelayanan dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana.

Berdasarkan standar teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial, penanganan gangguan jiwa termasuk dalam jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental. Dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa bahwa dijelaskan upaya kesehatan jiwa dilakukan melalui kegiatan: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. Kemudian menjelaskan pada pasal 55 yaitu fasilitas pelayanan di luar sector kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat yang meliputi:

- a. Praktik psikolog
- b. Praktik pekerja sosial
- c. Panti sosial
- d. Pusat kesejahteraan sosial
- e. Pusat rehabilitasi sosial
- f. Rumah perlindungan sosial
- g. Pesantren/institusi berbasis keagamaan
- h. Rumah singgah, dan
- i. Lembaga kesejahteraan sosial.

Dan dilanjutkan pasal 56 menyebutkan Fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dalam menyelenggarakan pelayanan kuratif harus bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayahnya. Pelayanan kuratif tersebut merupakan kegiatan pemberian pelayanan

kesehatan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Proses penegakan diagnosis terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dilakukan untuk menentukan kondisi kejiwaan dan tindak lanjut penatalaksanaan. Kondisi kejiwaan tersebut dilakukan berdasarkan diagnosis oleh dokter umum, psikolog, atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Selanjutnya penatalaksanaan kondisi kejiwaan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dilakukan fasilitas pelayanan di bidang kesehatan jiwa dan melalui sistem rujukan, kemudian dapat dilakukan dengan cara rawat jalan dan rawat inap.

Adapun pelayanan sosial berbasis rumah singgah sebagai berikut:

1. Pelayanan penginapan yaitu memberi tempat tinggal sementara.
2. Pelayanan kebutuhan pangan yaitu memberi makan dan minum dengan berbagai menu agar mendapatkan gizi yang berkualitas.
3. Pelayanan konseling yaitu memberikan bimbingan untuk meningkatkan keinginan dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain.
4. Pelayanan kesehatan yaitu pengontrolan dan pengecekan kesehatan.
5. Pelayanan keterampilan yaitu dengan memberikan bimbingan keterampilan kerja seperti pemanfaatan lahan dan lain-lain.
6. Pelayanan bimbingan mental yaitu dengan menjalankan aktivitas keagamaannya masing-masing.⁵⁴

⁵⁴ Nanda Wahyuningrum, "Pelayanan Sosial dan Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Boyolali," (Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Dimana penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menjawab permasalahan dari penelitian yang mencakup data bergaya naratif dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini cocok digunakan dalam penelitian ini karena peneliti bermaksud untuk memahami kompetensi yang dimiliki pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada orang dengan gangguan jiwa dan mendeskripsikan hasil temuannya dalam sebuah narasi dan menganalisis hasil temuan dengan regulasi.

Masing-masing konsep tersebut cukup memadai untuk menjelaskan pendekatan dan tempat penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, analisis data, dan finalisasi akhir penelitian yang perlu dipahami dengan baik oleh masing-masing konsep. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian kualitatif berorientasi pada fenomena atau kejadian yang bersifat alami. Penelitian ini bersifat mendasar, natural, dan dilakukan di lapangan. Pada penelitian ini, peneliti turun ke jalan dan bertatap muka secara langsung dengan pekerja sosial, diarahkan ke odgj langsung yang ada di rumah singgah, yaitu tempat odgj berada.

Jenis penelitian ini memberikan pengetahuan yang tidak bisa diperoleh dengan metode statistika dan metode perhitungan yang lain. Umumnya, penelitian kualitatif dapat digunakan dalam mengetahui tentang kehidupan sosial manusia, sejarah, organisasi, perilaku, dan aktivitas lainnya. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, antara lain wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan tes.⁵⁵

⁵⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 9.

Kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang lain dan perilaku yang diamati kemudian pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic. Dan lainnya yaitu penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam lingkungannya sendiri dan berkaitan dengan orang lain dengan Bahasa dan peristilahannya.⁵⁶

Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa yang berinteraksi dengan tingkah laku manusia dalam situasi tertentu tergantung dari penelitian sendiri. Yang bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam dan bertujuan untuk mengembangkan konsep pada masalah yang dihadapi. Dalam memahami makna atau suatu konsep dalam penelitian, maka seseorang peneliti harus dapat berperan sebagai pelaku yang ditelitinya dan harus memahami juga para pelaku yang ditelitinya agar dapat menghasilkan pemahaman yang baik dan sempurna mengenai makna yang terwujud dalam gejala sosial yang diamatinya.⁵⁷

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2023- 17 April 2023 sampai peneliti memperoleh data yang dibutuhkan secara lengkap dan valid. Adapun penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyumas yang ada pada bidang Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial (PJRS) yang terletak di Jalan Pemuda No. 24 Purwokerto dan Rumah Singgah sementara Rehabilitasi Sosial Mitra Kurir Langit terletak di Jalan Margantara Tanjung, Purwokerto Selatan untuk melihat secara langsung bagaimana keadaan atau kondisi orang dengan gangguan jiwa yang diisolasi. Disamping itu, penelitian ini juga dilakukan guna memperoleh

⁵⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Syakir Media Press, Cet. I, 2021), 30.

⁵⁷ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. I, 2013), 34.

data secara akurat dan memberikan kemudahan kepada peneliti untuk melakukan observasi.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang digunakan dalam penelitian ini dimana data primer merupakan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan penelitian, interview, ulasan di tempat penelitian, dan juga menggunakan dokumen. Sumber dari data primer ialah memperoleh data secara langsung melalui wawancara, dalam pemilihan data primer ini didasarkan pada kapasitas subjek penelitian yang nantinya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara menyeluruh. Data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah tentang kondisi objektif kompetensi yang dimiliki pekerja sosial dalam melayani orang dengan gangguan jiwa dan bagaimana pelayanan yang diberikan pekerja sosial kepada pasien. Dalam penelitian ini terdapat 2 data primer, yaitu data primer lapangan dan data primer regulasi. Adapun yang menjadi data primer lapangan dalam penelitian ini adalah; catatan hasil wawancara dari Yoga Sadewa, S.Tr.Sos selaku Pekerja Sosial, Sinung Dana Cakra Jaya, S.Sos selaku Pekerja Sosial, dan juga Eka Setiawan, SST selaku Pekerja Sosial yang bernaung di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, Dan adapun data primer regulasi yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial
- c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial

2. Data Sekunder

Adapun sumber data yang digunakan untuk menunjang data primer atau memperkuat analisis data adalah sumber data sekunder. Artinya, digunakan sepanjang pencarian literature atau data yang disediakan secara tidak langsung, seperti melalui masyarakat sekitar

atau buku, data jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Sumber data sekunder memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisa data dari penelitian ini, yang kemudian menyempurnakan hasil dan mendapatkan hasil penelitian dengan relevansi yang tinggi. Kemudian data yang didapatkan akan dimanfaatkan untuk menunjang informasi dari data primer yang dikumpulkan dari bahan literature, penelitian sebelumnya, buku/dokumen, dan bahan lainnya. Adapun beberapa data sekunder sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Buku dengan judul Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Balai/Loka pada Era Tatanan Baru.
- b. Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial dengan judul Pekerja Sosial Fungsional: Kompetensi dan permasalahannya (Suatu Telaah Tentang Kinerja Pekerja Sosial Fungsional Dalam Melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia).
- c. Skripsi yang berjudul Studi Kompetensi Yang Dimiliki Pekerja Sosial Dalam Rangka Pelayanan Pendidikan Anak-Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 3 Ceger Jakarta Timur.

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian umum dan sasaran dalam penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini ialah kompetensi Pekerja Sosial dalam memberikan pelayanan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang atau suatu benda, atau lembaga organisasi yang diteliti atau yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Adapun subjek dalam penelitian ini ialah Pekerja Sosial yang bernaung di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Salah satu teknik dalam pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu Observasi. Observasi sendiri merupakan kegiatan yang melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran atau penciuman yang nantinya akan mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan untuk menanggapi pertanyaan penelitian.

Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan datang langsung ke Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu pekerja sosial, observasi ke Rumah Singgah Purwokerto dan hasil dari observasi tersebut berupa sesuatu yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu peristiwa, kondisi/suasana tertentu, pendapat seseorang yang terjadi di tempat atau pembahasan dalam penelitian ini tentang kompetensi yang dimiliki oleh pekerja sosial dalam melayani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan pelayanan sosial yang diberikan untuk pasien.

Untuk itu dengan dilakukannya observasi, maka peneliti akan lebih memahami atau mengetahui peristiwa atau kondisi yang ada di lapangan secara langsung dan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, serta perlunya pengamatan yaitu karena peneliti dapat menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara langsung, sehingga memperoleh gambaran yang luas tentang masalah yang diteliti. Selain itu, peneliti dapat mengamati secara visual objek.⁵⁸

2. Wawancara

Selanjutnya teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara ialah teknik dalam pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara lisan dengan model satu arah. Artinya pertanyaan yang ada pada penelitian ini akan diajukan

⁵⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 133.

kepada oleh peneliti dan responden atau subjek dalam penelitian ini memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Untuk itu, dalam penelitian ini membutuhkan informasi untuk menjawab semua permasalahan yang ada pada penelitian dengan menggunakan metode wawancara agar hasil yang didapatkan lebih sempurna maka membutuhkan responden untuk diwawancara secara langsung.⁵⁹

Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu Pekerja Sosial yang memberikan informasi tentang kompetensi yang dimilikinya dan untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan yang diberikan untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), seperti halnya tema wawancara dalam penelitian ini yaitu kompetensi yang dimiliki oleh Pekerja Sosial dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah salah satu bentuk teknik mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif dengan menganalisa dokumen yang dirangkai oleh peneliti ataupun peneliti lain. Dokumentasi merupakan metode yang dapat digunakan oleh peneliti kualitatif dalam memperoleh foto melalui media tertulis atau dokumen yang didapatkan dari sudut pandang subjek atau dibuat secara langsung oleh subjek tersebut.

Metode dokumentasi ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari dokumen yang ada dan memungkinkan penulis untuk memperoleh catatan terkait penelitian seperti: gambaran umum, dan foto-foto tempat/kegiatan, catatan terdahulu, jurnal atau buku yang terdapat di internet dan lain-lain. Metode dokumentasi ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang tidak didapatkan dengan metode observasi atau wawancara. Tetapi dilakukan secara bersamaan saat melakukan metode observasi dan wawancara.

⁵⁹ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," (Research Repository, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 11-12.

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses dengan pilihan yang fokus pada data mentah dari abstraksi, penyederhanaan, dan transformasi yang datang dari ulasan yang ditulis. Proses ini dilakukan selama penelitian dilaksanakan bahkan terdapat data yang belum dikumpulkan, dan terdapat bukti pada kerangka konsep, masalah, dan pendekatan dalam pengumpulan data penelitian oleh pilihan peneliti. Reduksi data meliputi peringkasan data, pengkodean, pelacakan subjek, dan pengelompokan. Ketika mengumpulkan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan memilih data yang diperlukan, meringkas atau mendeskripsi secara singkat dari data yang diperoleh, memusatkan tema. Langkah tersebut dilakukan secara terus menerus hingga proses penelitian dilakukan.

Penerapan reduksi data dalam penelitian ini adalah langkah analisis data kualitatif yang tujuannya untuk memperjelas, menggolongkan, mengarahkan, kemudian membuang hasil yang kurang penting sehingga peneliti lebih mudah memahami dan menyajikan data dengan baik.⁶⁰

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah aktivitas yang melibatkan pengeditan kumpulan informasi, penarikan kesimpulan, dan pemberian kesempatan kepada peneliti untuk mengambil tindakan. Format dalam penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif yaitu ulasan di lapangan, diagram, matrik, grafik, serta jaringan berdasarkan tema temuan yang terdapat pada reduksi data. Formulir ini menggabungkan antara informasi yang ditempatkan pada mode yang konsisten dan dapat

⁶⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 174-175.

diakses dengan mudah untuk melihat sesuatu yang akan terjadi, dan melihat kesimpulan yang dibuat tersebut benar atau sebaliknya.⁶¹

Menyajikan data ini untuk menjawab permasalahan penelitian melalui proses analisis data kemudian data tersebut dikemas dengan sistematis sesuai tema yang ada pada penelitian ini agar membantu peneliti dalam melakukan proses analisis.

3. Kesimpulan dan Review

Pada tahap ini semua data yang didapatkan sebagai hasil penelitian ditarik sebagai kesimpulan. Kesimpulan atau review merupakan usaha untuk menemukan atau memahami suatu makna, pola, aturan, penjelasan, jalur sebab dan akibat, dan pernyataan. Dalam melakukan penarikan kesimpulan, sebelum itu dilakukannya reduksi, penyajian, dan inferensi atau validasi data dari kegiatan sebelumnya. Yang nantinya peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian serta memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.⁶² Kesimpulan yang telah ada akan diverifikasi dengan memikirkan ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan yang ada di lapangan, tinjauan kembali atau tukar pikiran. Pengecekan terhadap hasil yang didapatkan.

⁶¹ Ahmad Rijali, "Analisis data kualitatif", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81-95.


⁶² Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, Kanisus, 2021), 4.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Banyumas

Gambar 4.1 Dinas Sosial Kabupaten Banyumas



Sumber : GoogleMaps Alamat Dinas Sosial kabupaten Banyumas

Dinas sosial kabupaten banyumas beralamat di Jalan Pemuda No 24, Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pelayanan di sini dibuka pada hari senin s/d jum'at pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Adapun penjelasan mengenai profil dinas sosial kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Periode 2017-2018, sebagai berikut:

a. Visi

Mewujudkan kesejahteraan sosial dan masyarakat dengan menjadi satuan organisasi teknis yang mampu mendukung setiap kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat guna mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan kemandirian Masyarakat Desa.


b. Misi

1) Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

- 2) Meningkatkan pemberdayaan sosial dan kesetiakawanan sosial;
- 3) Meningkatkan pelayanan perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial;
- 4) Meningkatkan budaya gotong royong dan ketangguhan ekonomi masyarakat desa;
- 5) Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di Kawasan perdesaan;
- 6) Meningkatkan pengembangan kapasitas masyarakat desa dan Lembaga kemasyarakatan desa.

2. Struktur Organisasi

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial



Sumber: Profil Dinas Sosial Kabupaten Banyumas

3. Tugas Pokok Dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat desa dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan ekonomi desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang bina pemerintahan desa;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pemberdayaan ekonomi desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang bina pemerintahan desa, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, bidang pemberdayaan ekonomi desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang bina pemerintahan desa;
- 4) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

4. Pekerja Sosial Kabupaten Banyumas

1. Deskripsi Pekerja Sosial

Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi menurut Undang-undang No 14 Tahun 2019. Melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam melaksanakan jenis interaksi sosial dalam fungsi sosial. Hal ini dilakukan agar seseorang dapat memahami situasi dan kondisi.

- a) Komunikatif dan memiliki rasa empati tinggi
- b) Berjiwa sosial dan melayani
- c) Sabar dan telaten
- d) Mendengarkan cerita atau keluh kesah orang lain
- e) Mampu berpikir kritis dan problem solver
- f) Kemampuan berorganisasi yang baik
- g) Bekerja sama dengan tim
- h) Lulusan D4 / S1 / S2 / S3 dari jurusan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial
- i) Memiliki sertifikat kompetensi pekerja sosial

2. Konsep Pekerja Sosial

Dasar dari seseorang yang melakukan pekerjaan sosial ialah untuk membantu orang yang ada di lingkungannya. Hal tersebut bukan hanya untuk kepentingan individu tetapi juga kepentingan orang banyak yang ada di sekitar kita. Prinsip dasar dalam melakukan pekerjaan sosial antara lain:

- a. Penerimaan, seseorang pekerja sosial harus mampu menerima segala kondisi yang ada di masyarakat dan melakukan Tindakan yang menunjukkan kepedulian terhadap sesama manusia, menghormati sudut pandang orang lain, menjadi seorang pendengar yang baik, dan menciptakan lingkungan yang saling menghormati.
- b. Individualisasi, setiap manusia pasti memiliki sisi individu tersendiri dengan kemampuan yang berbeda-beda. Seorang pekerja sosial harus memberikan kebebasan kepada seorang klien dalam memandang sesuatu dengan sudut pandangnya sendiri.
- c. Pengungkapan perasaan, emosi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari seorang individu. Pekerja sosial dapat melakukan hal-hal yang dapat membuat seseorang mengarah kepada pembicaraan yang sesuai dengan tujuannya. Misal

ketika ingin mengetahui karakter seseorang dapat melakukan cara ini.

- d. Sikap tidak menghakimi, sebagai seorang pekerja sosial tidak boleh menghakimi agar relasi dapat terjalin dengan baik dan berjalan secara efektif.
- e. Objektivitas, menghadiri segala perasaan buruk yang dirasakan oleh seorang pekerja. Prasangka buruk tersebut dapat membuat seseorang menilai sesuatu secara subjektif.
- f. Pelibatan emosi secara terkendali, pekerja harus mampu melibatkan emosi sesuai dengan porsinya. Ketika terlalu melibatkan emosi dapat membuat klien kurang percaya dan tidak mau menerima.
- g. Penentuan Nasib sendiri, klien memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya. Seorang pekerja sosial hanya dapat berperan dalam membantu dan membimbing kearah yang lebih sejahtera.
- h. Akses pada sumber, sumber yang dimaksud dapat berupa relasi atau dasar hukum yang dapat membantu klien menemukan solusi.
- i. Kerahasiaan, ketika ingin melakukan Kerjasama dengan klien seorang pekerja sosial akan memberikan jaminan kerahasiaan data. Klien harus bersedia memberikan identitas pribadinya.
- j. Akuntabilitas, seorang pekerja sosial harus menguasai segala ilmu yang berkaitan dan bersikap professional.

3. Tugas Pekerja Sosial

- a. Membantu klien menyelesaikan permasalahan, hal-hal yang mungkin dilakukan ialah membantu memecahkan masalah, memberikan pelayanan, merencanakan solusi dalam menyelesaikan sebuah kasus, melaksanakan solusi yang telah

dibuat, dan melakukan pengembangan atas profesi pekerja sosial.

- b. Menjadi salah satu penggerak dalam perubahan, membentuk system pelayanan, membuat program, memberikan pelatihan dan pendidikan, serta memberikan pelayanan berupa perlindungan sosial.
- c. Melakukan analisis kebijakan dalam bidang sosial, seorang pekerja sosial perlu melakukan penelitian untuk meninjau segala hal yang telah dilakukan.

B. Hasil Temuan Penelitian

1. Kompetensi Pekerja Sosial

Selama melaksanakan penelitian lapangan, peneliti menemukan data dan informasi yang di dapat di lapangan mengenai kompetensi yang dimiliki oleh pekerja sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Penelitian yang dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Data yang diperoleh berdasarkan kompetensi yang dimiliki pekerja sosial yang harus dimiliki ada 3 kompetensi yaitu kompetensi pengetahuan (*body of knowledge*), keterampilan (*body of skill*), dan nilai (*body of value*). Berdasarkan wawancara dan observasi dengan pekerja sosial di dinas sosial Banyumas, bahwa pekerja sosial tersebut sudah mempunyai kompetensi dan sertifikasi.

a. Kompetensi Pengetahuan Pekerja Sosial

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kompetensi pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang diketahui dan dipahami yang dibentuk dari konsep ilmu perilaku dan ilmu sosial serta dikembangkan melalui penelitian dan praktik. Dalam praktek pekerjaan sosial, seorang pekerja sosial harus memiliki pengetahuan ilmiah yang sudah teruji kebenarannya dan ketetapannya. Secara garis besar pengetahuan pekerjaan sosial dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek intervensi sosial masyarakat yaitu pengetahuan

tentang klien, baik secara individu atau kelompok atau bahkan masyarakat, pengetahuan tentang lingkungan sosial yang berkaitan dengan pengetahuan masyarakat dan kebudayaan, dan pengetahuan tentang profesi pekerjaan sosial profesional yaitu pengetahuan tentang diri sebagai seorang pekerja sosial, profesi, dan intervensi. Salah satu pengetahuan yang didapat juga dari pendidikan. Dimana pekerja sosial yang bekerja di bawah Kementerian Sosial yang ditugaskan di Dinas Sosial Banyumas adalah mereka yang berlatar pendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial. Pengetahuan yang dimiliki tersebut sudah menjadi dasar dalam menjalankan perannya sebagai pekerja sosial yang melayani pasien gangguan jiwa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sinung yaitu:

“Memang kebetulan pekerja sosial yang di dinsos banyumas belum ada yang pns untuk peksos tapi memang basicnya adalah pekerja sosial dari STKS (Sarjana Teknik Kesejahteraan Sosial) dan sudah memiliki sertifikasi pekerja sosial.”⁶³

Pekerja sosial yang ada di dinas sosial memang secara struktural belum ada tetapi di dinas sosial ini semua pekerja sosialnya sudah melakukan uji kompetensi dan mendapatkan sertifikasi dan lulusan sarjana yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Yoga bahwa:

“Kalau disini secara struktural belum ada pekerja sosial ya di dinas sosial, dari kementerian sosial yang memang dikembangkan disini di dinas sosial dan basicnya pekerja sosial ya lulusan sarjana peksos, dan yang disini juga sudah punya sertifikat di kabupaten dan backgroundnya pekerja sosial dan memiliki kompetensi.”⁶⁴

Selain dari latar belakang pendidikan, sebagai pekerja sosial harus memiliki pengetahuan mengenai klien secara khususnya

⁶³ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas, Bapak Sinung pada Rabu, 29 Maret 2023 pukul 15.24 WIB.

⁶⁴ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas, Bapak Yoga pada Selasa, 28 Maret 2023 pukul 13.33 WIB.

walaupun pekerja sosial dalam melayani gangguan jiwa bekerja sama dengan pihak lain seperti dinas kesehatan, satpol pp dan lain sebagainya. Maka dari itu pekerja sosial harus memahami bagaimana cara mereka memperlakukan pasien gangguan jiwa dengan tepat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu pekerja sosial yaitu Bapak Eka, yaitu:

“Ya pengetahuan dasar tentang apa itu psikotik dalam odg yang dipelajari di perkuliahan dalam kesejahteraan sosial. Dinas sosial kan tidak mempunyai obat penanganan untuk mengontrol saat dia mengamuk, kita hanya memfasilitasi. Nah makannya kegunaan dari psikotik itu kita memperlakukan atau mempersiapkan yang berlaku agar mereka itu siap kembali ke masyarakat.”⁶⁵

Pengetahuan yang didapat juga dilihat dari teori pekerjaan sosial atau teori sosial yang telah mereka pelajari seperti dasar dari praktik pekerjaan sosial baik mikro, mezzo, maupun makro, bidang keilmuan lainnya yang berkaitan dengan sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, sejarah, agama, humaniora, hukum, filsafat, dan ada juga teori sistem, perilaku, dan tahap perkembangan manusia, perkembangan kepribadian serta perilaku manusia dalam lingkungan sosial. Banyak sekali pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial tetapi teori yang didapatkan akan selalu berbeda dengan peristiwa yang terjadi di lapangan walaupun memang tetap mengikuti teori yang telah dipelajari. Hal tersebut sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Yoga, bahwa:

“Kalau pengetahuan ya sedikit banyak pakai teori peksos, teori sosial, tetapi namanya di lapangan ga serta merta sesuai apa yang ada di teori, tapi ya kita mengupayakan pakai teori yang pernah kita pelajari. Kalau umumnya pengetahuan kan banyak ya ada teori prinsip, kita jalankan sesuai dengan

⁶⁵ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas, Bapak Eka pada Senin, 17 April 2023 pukul 08.30 WIB.

prinsip kita sebagai pekerja sosial, dan kemudian ada prinsip penerimaan.”⁶⁶

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwasannya kompetensi yang dimiliki pekerja sosial dalam segi pengetahuan yang ada di dinas sosial banyumas, ada pengetahuan yang cukup terkhusus dalam melayani pasien gangguan jiwa yang dilihat dari pendidikan dimana mereka merupakan lulusan sarjana dan sudah mengikuti uji kompetensi dan memiliki sertifikat pekerja sosial. Dan pengetahuan mengenai perkembangan/kepribadian klien tentang bagaimana cara memperlakukan serta perilaku pasien gangguan jiwa dengan tepat. Namun, ada beberapa bidang yang memang tidak diterapkan dalam melayani Orang Dengan Gangguan Jiwa.

b. Kompetensi Keterampilan Pekerja Sosial

Kompetensi yang harus dimiliki oleh Pekerja Sosial tidak hanya dari pengetahuan saja tetapi ada juga keterampilan yang terkait dalam pekerjaan sosial. Keterampilan yang dimaksud adalah suatu kemampuan yang dimiliki untuk menggunakan pengetahuan dan nilai. Yang dimana keterampilan ini merupakan salah satu cara untuk mencocokkan antara pengetahuan dan nilai yang dipraktekkan secara langsung dengan tanggung jawab. Keterampilan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial pada dasarnya merupakan kemampuan memahami peranan sebagai pekerja sosial dan kemampuan untuk membantu klien baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat serta dapat berpartisipasi dalam proses pemecahan masalah ataupun kemampuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial klien.

Dalam menangani pasien gangguan jiwa, sebagai pekerja sosial yang ada di dinas sosial banyumas tentunya harus memiliki kemampuan dalam melakukan observasi kepada pasien gangguan

⁶⁶ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas, Bapak Yoga pada Selasa, 28 Maret 2023 pukul 13.33 WIB

jiwa sehingga mereka dapat mudah dipercaya oleh klien dan klien dapat menerima mereka sebagai seorang partner yang siap untuk menolong mereka. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Eka sebagai Pekerja Sosial:

“Keterampilan yang dimiliki dari assessment kita dalam artian bagaimana kita dapat dipercaya oleh klien itu bisa tanggap kepada pekerja sosialnya. Lebih tepatnya membangun kepercayaan klien supaya apa yang kita lakukan itu dapat diterima oleh mereka.”⁶⁷

Selain itu kemampuan yang terpenting juga harus dimiliki pekerja sosial adalah kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan pasien gangguan jiwa. Pasien gangguan jiwa merupakan salah satu gangguan yang sulit untuk berbicara dengan orang lain jika mereka tidak percaya atau tidak nyaman dengan lawan bicaranya. Maka dari itu sebagai pekerja sosial komunikasi adalah salah satu kemampuan terpenting dalam menangani pasien gangguan jiwa. Tentunya harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan dalam membangun relasi dengan pihak tertentu. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Yoga:

“Keterampilan ya banyak si, keterampilan dalam berkomunikasi dengan mereka, ada mendengarkan juga, dan keterampilan konseling. Setelah dilakukan assessment juga kita mengidentifikasi masalahnya klien setelah itu kita bisa menentukan tindakan yang tepat untuk klien tersebut.”⁶⁸

Pasien gangguan jiwa akan cepat nyaman apabila cara pendekatannya mereka dapat diterima oleh klien terutama kemampuan komunikasi pekerja sosial dan pekerja sosial juga

⁶⁷ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas, Bapak Eka pada Senin, 17 April 2023 pukul 08.30 WIB.

⁶⁸ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas, Bapak Yoga pada Selasa, 28 Maret 2023 pukul 13.33 WIB.

membangun relasi dengan pihak terkait. Hal tersebut juga dipertegas oleh Bapak Sinung:

“Kita kan biasanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Satpol PP, RSUD Banyumas, Puskesmas, Tokoh Masyarakat/Perangkat Desa, dan panti-panti rehabilitasi sosial. Itu kan biasanya dapet rujukan dan keluhan dari mereka.”⁶⁹

Dan dalam tahapan setelah melayani pasien gangguan jiwa, pekerja sosial yang ada di dinas sosial banyumas juga memfasilitasi tempat yaitu rumah singgah, dimana di tempat tersebut, para pekerja sosial juga bekerja sama dalam melayani atau merawat pasien gangguan jiwa seperti memandikan, memberikan makan, dan lain sebagainya. Tidak banyak orang yang akan mampu/bersedia untuk merawat pasien gangguan jiwa. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Sinung:

“Pertama si kita memang harus sabar, ga ngejudge mereka, dan gak jijian, karena setiap minggunya kita bersih-bersih ya bareng-bareng dan untunge disini gada yang jijik an karena banyak pasien yang masih sembarang padahal disediakan toiletnya.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan hasil temuan di lapangan, bahwa pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial Banyumas sudah menerapkan keterampilan pekerjaan sosial dalam melayani pasien gangguan jiwa. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan membangun relasi kepada pihak terkait, mendengarkan, konseling, dan assessment serta kerja sama mereka dalam merawat pasien orang dengan gangguan jiwa. Namun ada kegiatan yang belum diterapkan yaitu refleksi kritis dalam pekerjaan sosial. Selain itu,

⁶⁹ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas, Bapak Sinung pada Rabu, 29 Maret 2023 pukul 15.24 WIB.

⁷⁰ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas, Bapak Sinung pada Rabu, 29 Maret 2023 pukul 15.24 WIB.

pada tanggal 29 Maret, peneliti juga diberikan kesempatan untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di rumah singgah dan bertemu secara langsung dengan pasien gangguan jiwa yang diisolasi.

c. Kompetensi Nilai Pekerja Sosial

Standar kompetensi pekerja sosial juga terdapat nilai-nilai pekerjaan sosial yaitu kerangka nilai. Nilai merupakan prinsip, asas, perilaku, dan standar. Nilai tersebut didapatkan oleh pekerja sosial melalui usaha penanaman nilai-nilai dalam pendidikannya. Pengetahuan terhadap nilai membantu pekerja sosial untuk dapat merumuskan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan langkah serta dapat mengembangkan program kegiatan untuk mencapai tujuan. Pekerja sosial dalam melayani orang dengan gangguan jiwa juga harus mempunyai nilai yang harus dimiliki.

Nilai atau prinsip penerimaan dan juga ada prinsip kerahasiaan. Karena pasien gangguan jiwa walaupun mereka tidak punya akal sehat tetap harus menjaga kerahasiaan identitas pribadinya dan sebagai pekerja sosial juga harus siap menerima apapun keadaannya klien. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Yoga:

“Iya nilai seperti jaga kerahasiaan, yaa kaya itu tadi kerahasiaan, penerimaan dan terutama kita harus menerima klien dengan apa adanya yang sama dengan prinsip penerimaan, dan kerahasiaan kita tidak mengungkap identitas klien kalau ada kepentingan apa ya kita samarkan itu kan prinsip kerahasiaan ya kode etik.”⁷¹

Selain itu juga dipertegas oleh Bapak Sinung bahwa nilai yang ada itu jaga kerahasiaan klien tetapi ada beberapa waktu yang harus dipublikasi kerahasiaannya pada saat mencari keluarga pasien

⁷¹Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas, Bapak Yoga pada Selasa, 28 Maret 2023 pukul 13.33 WIB.

yang di luar kota, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sinung bahwa:

“Kalau yang untuk odgk kan memang harus jaga kerahasiaan, kalau anak kan mau ngefoto harus izin ya takutnya kena ke mentalnya jadi harus di blur atau apa, kalau odgk kan memang ora duwe isin ya jadi kadang kita memang harus foto dan ga di blur buat tracing buat keluarganya, kaya misal kita memang nyari keluarganya di jawa barat kan harus difoto gitu kan. Dan kita juga ga ngejudge dan kita harus menerima setidaknya dengerin gitu kaya permasalahannya apa.”⁷²

Selanjutnya, pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial Banyumas juga membantu pasien orang dengan gangguan jiwa untuk menentukan nasibnya diri sendiri seperti yang dikatakan oleh Pak Yoga, bahwa:

“Self determination atau kemandirian, seperti klien itu harus dapat menentukan nasibnya sendiri kita hanya kasih opsi opsi aja.”⁷³

Dengan nilai tersebut pekerja sosial memberikan bantuan atau opsi kepada pasien orang dengan gangguan jiwa dan pasien tersebut yang menentukan nasibnya diri sendiri. Serta pekerja sosial di Dinas Sosial juga telah melakukan pelayanan terhadap orang dengan jiwa sesuai dengan kebutuhan dan hak pasien tersebut. Seperti halnya yang dikatakan oleh Pak Eka, bahwa:

“Dinas Sosial kan memang hanya memfasilitasi kebutuhan orang dengan gangguan jiwa, sehingga kita memberikan pelayanan sosial yang dibutuhkan pasien dalam ranah sosial seperti membantu pembuatan ktp dan kis dan jika terlantar akan di tempatkan di Rumah Singgah.”⁷⁴

⁷² Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas, Bapak Sinung pada Rabu, 29 Maret 2023 pukul 15.24 WIB.

⁷³ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial Di Dinas Sosial Banyuma, Bapak Yoga pada Selasa, 28 Maret 2023 pukul 13.33 WIB.

⁷⁴ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas, Bapak Eka pada Senin, 17 April 2023 pukul 08.30 WIB.

Dengan hal itu Dinas Sosial memberikan pelayanan kepada pasien orang dengan gangguan jiwa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ranah sosial.

Maka dari itu, berdasarkan hasil temuan peneliti saat di lapangan, Pekerja Sosial Dinas Sosial Banyumas sudah menerapkan beberapa nilai dalam pekerjaan sosial yaitu dengan menerapkan prinsip penerimaan klien dan prinsip kerahasiaan dengan tidak mengungkap identitas klien. Dan menerapkan self determination, pelayanan sebaik-baiknya kepada klien. Namun ada beberapa pekerja sosial belum menerapkan nilai seperti perilaku pribadi dan integritas. Peneliti juga pada saat melihat kondisi di rumah singgah diperkenankan untuk mengambil foto klien tetapi jika akan dipublikasi diharuskan untuk diblur atau disamarkan. Hal itu merupakan salah satu kode etik pekerja sosial.

2. Pelayanan Sosial Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Seperti yang sebelumnya dijelaskan dalam landasan teori, pelayanan sosial hakikatnya adalah cara melayani kebutuhan manusia yang terdapat suatu rangkaian kegiatan yang merupakan proses pemenuhan kebutuhan melalui pemenuhan aktivitas orang lain secara rutin guna meningkatkan kesejahteraan sosial manusia atau pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau individu yang membutuhkan pelayanan khusus atau yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Serta suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu memperbaiki individu dan hubungan dengan lingkungan sosial. Pelayanan sosial yang diberikan untuk pertolongan atau rehabilitasi, pelayanan terapi yang termasuk perlindungan dan perawatan seperti pelayanan konseling, pelayanan kesejahteraan dan juga pelayanan sosialisasi dan pengembangan. Pada dasarnya pekerjaan sosial memiliki tujuan untuk membantu atau menolong individu, kelompok, dan masyarakat agar dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

Dalam proses perkembangannya, pelayanan sosial bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) oleh pekerja sosial yang ada di dinas sosial banyumas terbukti telah membantu atau menolong pasien gangguan jiwa terutama yang terlantar dan telah memberikan pelayanan sosial yang cukup bagi pasien odgj sehingga mereka tidak terlantar. Adapun metode yang dilakukan pekerja sosial dalam melayani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai berikut:

- a. Metode yang dilakukan dalam melayani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)

Adapun pelayanan sosial yang diberikan pekerja sosial kepada pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang ada di Dinas Sosial Banyumas adalah menggunakan metode pekerjaan sosial pelayanan konseling dan metode pelayanan sosial casework atau individu. Konseling yang dimaksud adalah layanan memberikan bantuan yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan pasien gangguan jiwa dalam rangka membahas permasalahan pribadi yang diderita klien sehingga klien dapat memenuhi haknya. Karena pada dasarnya pasien gangguan jiwa ini akan susah menerima orang lain yang mengajaknya berbicara, sehingga sebagai pekerja sosial harus melakukan pendekatan dengan berkali-kali sampai mereka mau menerima pekerja sosial sebagai partner. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Eka selaku Pekerja Sosial:

“Melakukan konseling, karena kita by person. Kita melakukan pendekatan dengan odgj secara perlahan itu tidak sekali dua kali tapi bisa sampai 10 kali untuk menghadapi pasien yang keras. Yang penting ketika dia sudah menjawab nama dulu dari pertanyaan kita berarti dia sudah menerima atau mau merespon kita tetapi tergantung tingkat kesakitannya.”⁷⁵

Selain itu juga ada pelayanan sosial yang diberikan menggunakan metode pelayanan sosial case work atau individu. Hal

⁷⁵ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas, Bapak Eka pada Senin, 17 April 2023 pukul 08.30 WIB.

tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Yoga selaku Pekerja Sosial bahwa metode yang dilakukan dalam melayani pasien gangguan jiwa:

“Kalau metode kita menggunakan metode individu. Di pekerjaan sosial kana da 3 metodenya yaitu case work, group work, dan community development, nah kita pakainya yang metode individu atau case work.”⁷⁶

Case work tersebut merupakan suatu metode yang digunakan untuk membantu individu yang didasari oleh pengetahuan ilmiah, pemahaman, dan keterampilan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan potensi individu dan proses ini didasari dengan relasi yang bersifat individual atau tatap muka. Case work tersebut memiliki empat komponen dasar yaitu Person, Problem, Place, dan Process.

1) Person

Person merupakan seseorang yang menghadapi masalah seperti halnya di sini adalah pasien gangguan jiwa yang memiliki masalah pribadinya yang akan dilakukan pemahaman atau peran sebagai klien, dan nantinya pekerja sosial perlu mengkarakteristik individu tersebut bagaimana potensinya dan bagaimana pelayanan yang akan diberikan.

2) Problem

Problem dalam case work ini mengarahkan upayanya untuk mencari pemecahan terhadap masalah-masalah yang menghambat kemampuan pada pasien gangguan jiwa. Pekerja sosial melakukan pendekatan untuk melakukan klasifikasi terhadap masalah-masalah kepribadiannya, masalah lingkungan, dan masalah berupa krisis.

3) Place

⁷⁶ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas, Bapak Yoga pada Selasa, 28 Maret 2023 pukul 13.33 WIB.

Tempat yang dimaksud adalah tempat dimana pasien odgj terlantar tersebut datang atau diantarkan oleh pihak berwenang seperti satpol pp, rujukan, atau keluhan dari masyarakat untuk meminta bantuan kepada badan sosial yaitu Dinas Sosial yang ada di Banyumas. Karena pekerja sosial ini dipengaruhi atau dibantu oleh dinas sosial seperti bantuan materi, perubahan situasional, konseling individu, bantuan psikologis, dan lain-lain.

4) Process

Proses ini terdapat berbagai macam sistematika dalam menjelaskan proses pertolongan dalam praktek pekerjaan sosial, pada dasarnya yaitu: engagement, intake, dan contact, assessment, planning, intervensi, evaluasi, terminasi.

b. Pelayanan sosial yang diberikan Pekerja Sosial kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Banyumas

Pada pembahasan ini mengenai temuan penelitian dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi hingga informasi mengenai Pelayanan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial kepada pasien gangguan jiwa tersebut yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas. Dari hasil penelitian dapat ditemukan beberapa perlakuan baik untuk pasien gangguan jiwa oleh pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial Banyumas. Pasien orang dengan gangguan jiwa yang pada awalnya ditemukan dari jalanan sampai pada akhirnya dirawat dan diurus dengan baik. Dan kemudian orang dengan gangguan jiwa yang terlantar atau tidak ditemukan keluarganya akan di tempatkan di rumah singgah. Rumah singgah merupakan tempat yang disediakan bagi orang-orang terlantar termasuk orang gangguan jiwa dan rumah singgah yang ada di purwokerto ini juga bermitra dengan Dinas Sosial Banyumas yang dinamakan rumah singgah mitra langit. Upaya yang dilakukan adalah cara upaya rehabilitasi yang sebagaimana sesuai dengan upaya pemberian pelayanan sosial bagi orang dengan gangguan jiwa. Adapun bentuk yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1) Assessment

Assessment merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Assessment yang dilakukan adalah berkaitan dengan diagnosa psikososial, yang dimaksudkan adalah cara mengetahui dan memahami orang dengan gangguan jiwa tersebut mengalami masalah seperti apa, mengalami gangguan seperti apa, dengan cara tersebut yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk mengamati apa yang dialaminya dan akan mengetahui tindakan lanjut seperti apa yang akan dilakukan untuk pasien orang dengan gangguan serta pekerja sosial akan dapat menyimpulkan faktor penyebab dan akibat masalahnya. Sama halnya yang dilakukan pekerja sosial yang ada di dinas sosial, mereka akan assessment terlebih dahulu apa permasalahan yang dialami, karena pada awalnya yang biasa dialami oleh orang dengan gangguan jiwa tersebut ditemukan atau terlantar di pinggir jalan dan nantinya akan diambil oleh satpol pp atau polsek sekitar kemudian akan menghubungi dinas sosial. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Yoga selaku Pekerja Sosial:

“Kaya misalkan kiriman dari satpol pp atau apa nanti menghubungi dinsos untuk diambil, kita assessment dulu, apa sih permasalahannya, misalkan permasalahan keterlantaran nih karena ga tau rumahnya atau apa di assessment dulu sampai ketahuan dulu identitasnya gimana atau alamatnya di mana nanti kita tracing kalau misalkan memang ketemu keluarganya kita kembalikan ke keluarganya.”⁷⁷

Seperti yang disampaikan tersebut oleh Bapak Yoga, bahwa pekerja sosial akan melakukan assessment dulu agar mengetahui permasalahannya kemudian mereka akan mengetahui tindakan lanjut seperti apa yang akan dilakukan. Apabila pasien

⁷⁷ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas, Bapak Yoga pada Selasa, 28 Maret 2023 pukul 13.33 WIB.

orang dengan gangguan jiwa tersebut permasalahannya keterlantaran maka akan dilakukan pengecekan identitas apabila ditemukan nantinya akan dikembalikan ke keluarga dan yang tidak memiliki akan diurus dan ditindak lanjuti dengan menampung sementara di Rumah Singgah. Apabila pasien gangguan jiwa tersebut termasuk dalam kategori aktif atau agresif akan segera dirujuk ke rumah sakit jiwa atau cek kesehatan di rumah sakit terdekat seperti di banyumas akan mengkonfirmasi ke RSUD Banyumas.

2) Advokasi Kependudukan dan Pembuatan KIS

Pada tahap yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pasien orang gangguan jiwa adalah melakukan pembuatan kependudukan dan pembuatan KIS. Dalam melakukan pembuatan kependudukan atau identitas seperti KTP diperuntukan bagi orang dengan gangguan jiwa yang pada waktu dilakukan assessment tidak ditemukan keluarganya, seperti membantu mencari alamat keluarganya lewat iris mata dan sidik jari di polres atau rumah sakit, maka dari itu jika tidak ditemukan pekerja sosial akan membantu membuat ktp sekitar. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Yoga selaku Pekerja Sosial:

“Kalau yang ga punya identitas kependudukan ya kita cari alamat keluarganya dulu lewat iris mata sama sidik jari di polres atau rumah sakit, kalau misalkan ketemu kembalikan ke keluarganya, tapi kalau gak ya kita terpaksa buat ktp sini, dan nanti kita rujuk ke panti kalau di rumah singgah cuma beberapa hari tok sop nya 7 hari tapi ya karena kendala dan lain sebagainya bisa sampai 2 bulan si.”⁷⁸

Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Yoga tersebut, bahwa pasien orang dengan gangguan jiwa yang tidak ditemukan alamat atau identitasnya akan dibuatkan kependudukannya seperti KTP sekitar yaitu dekat dengan kantor Dinas Sosial Banyumas.

⁷⁸ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas, Bapak Yoga pada Selasa, 28 Maret 2023 pukul 13.33 WIB

Selain itu pasien orang dengan gangguan jiwa yang akan dirujuk ke panti juga harus memiliki KIS (Kartu Indonesia Sehat) karena syarat untuk dapat diterima di Panti adalah salah satunya memiliki KIS. Sehingga pasien yang aktif atau agresif yang harus dirujuk ke panti harus memiliki KIS, apabila pasien orang dengan gangguan jiwa terlantar maka akan dibantu dibuatkan KIS. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Sinung selaku Pekerja Sosial:

“Kalau misalkan dia punya keluarga ya berarti dia punya kis kalau ga punya harus dibikin dulu itu kan berbayar ya, mau ga mau memang harus dibikin kalau misalkan mau masuk, kalau yang terlantarkan bisa pakai rekomendasi jadi memang gratis atau pakai dana dari csr biasanya gitu kalau yang terlantar, tapi kalau kasusnya yang punya keluarga biasanya memang bikin rekomendasi dulu tapi keluarga tetap harus punya kis dan memang kalau mau dirujuk yang memang harus ada persyaratan kis ya dari panti juga mensyaratkan.”⁷⁹

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sinung tersebut, bahwa bagi pasien orang dengan gangguan jiwa yang mempunyai keluarga harus memiliki KIS jika ingin pasien tersebut dirujuk karena peran dan tanggung jawab keluarga sangat penting dan tetap harus ada, dinas sosial banyumas memfasilitasi tetapi tidak bisa diserahkan langsung ke pihak dinas sosial karena jika terjadi hal-hal seperti meninggal atau hal lainnya yang akan dihubungi adalah pihak dinas sosial maka dari itu wujud tanggung jawab dari keluarga harus ada. Dan bagi pasien orang dengan gangguan jiwa yang terlantar bisa menggunakan rekomendasi dan tidak dipungut biaya atau biasanya menggunakan dana dari csr. Hal-hal tersebut sangat penting untuk keberlangsungan hidup bagi orang dengan gangguan jiwa, jika tidak memiliki KTP atau KIS harus dibuatkan terlebih dahulu terlebih jika pasien tersebut harus dirujuk ke panti atau rumah sakit jiwa. Karena panti rehabilitas milik pemerintah

⁷⁹ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas, Bapak Sinung pada Rabu, 29 Maret 2023 pukul 15.24 WIB

banyak yang menolak klien dengan alasan kuota penuh dan harus dengan syarat rekomendasi atau memiliki KIS dan juga bukti video.

3) Pendampingan dan perawatan

Salah satu pelayanan yang diberikan oleh dinas sosial untuk orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ adalah memberikan fasilitas tempat tinggal di rumah singgah. Tujuan tersebut untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi orang dengan gangguan jiwa. Tetapi tempat singgah tersebut merupakan tempat singgah sementara untuk orang dengan gangguan jiwa yang belum ditemukan keluarganya, terlantar atau keluarga yang tidak menerimanya. Rumah Singgah kabupaten Banyumas tersebut memiliki ruangan untuk dapat ditinggali orang dengan gangguan jiwa, ada 12 ruang isolasi, ada ruangan bersama atau ruang tv, dan ada juga ruang tamu. Setiap ruang isolasi tersebut memiliki closed dan tempat tidur serta kamar mandi bersama di luar ruang isolasi. Jumlah orang dengan gangguan jiwa yang ada di rumah singgah biasanya dihitung per hari. Pada saat peneliti observasi total yang ada di rumah singgah ada 8 jiwa, 5 perempuan dan 3 laki-laki. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Sinung:

“Disini biasanya dihitung per hari ya bisa tambah kurang, kalau di rumah singgah mitra langit ruang isolasinya ada 12 dan total ada 8 jiwa berarti 5 perempuan dan 3 laki-laki, sebenarnya ada 1 bisa disebut odgk koperatif lah kaya dia udah ga di ruang isolasi.”⁸⁰

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sinung tersebut, pendampingan yang dilakukan pekerja sosial adalah dengan menjaga di rumah singgah tersebut dan memberikan perawatan seperti memberikan fasilitas seperti layaknya manusia, dan orang dengan gangguan jiwa juga dirawat oleh pekerja sosial dimulai dari

⁸⁰ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas, Bapak Sinung pada Rabu, 29 Maret 2023 pukul 15.24 WIB

memandikan, memberikan makan, dan membersihkan ruang isolasinya. Serta ada juga orang dengan gangguan jiwa bisa dikatakan lansia yang sudah bisa membantu membagikan makan kepada pasien lainnya tetapi masih di tempatkan di rumah singgah karena tidak diterima oleh keluarganya. Berikut beberapa tahapan pelayanan sosial yang dilakukan di rumah singgah kabupaten Banyumas.

a. Registrasi

Pekerja Sosial yang mendapatkan klien orang dengan gangguan jiwa terlantar dari keluhan atau laporan pihak yang berwajib yang ada di jalanan dengan keadaan yang kurang baik akan langsung di asesment seperti yang telah dijelaskan di atas. Tahapan tersebut untuk mengamati atau memahami permasalahan yang dialami oleh ODGJ dan setelah itu pekerja sosial akan bertindak, jika ditemukan keluarganya akan dikembalikan, dan yang tidak ditemukan akan dibantu dibuatkan ktp dan juga kis, dinas sosial akan membantu untuk memfasilitasi ODGJ tersebut seperti membantu merujuk ke panti atau rumah sakit jiwa jika ODGJ tersebut termasuk kedalam kategori agresif, jika dari pihak panti tidak bisa menerima maka ODGJ tersebut akan di tinggalkan di Rumah Singgah sementara. ODGJ tersebut juga akan dimandikan oleh petugas dan diberi baju yang layak. Karena sop rumah singgah hanya 7 hari jadi dengan itu pekerja sosial akan membantu mencarikan keluarga dengan cara iris mata dan sidik jari dan pekerja sosial akan membantu mengkomunikasikan dengan keluarganya.

b. Pelayanan Kesehatan

Penanganan atau pemeriksaan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dilakukan setelah proses assesment tersebut, pasien orang dengan gangguan jiwa

setelah ditemukan akan dilakukan pemeriksaan. Dinas sosial bekerja sama dengan beberapa pihak seperti dinas kesehatan dan dibawa ke puskesmas terlebih dahulu dan kemudian dirujuk rumah sakit umum daerah di Banyumas. Setelah diperiksa dinas sosial akan terus mendampingi dan merawatnya setelah dari rumah sakit. Tentunya dalam pengobatan tersebut bagi pasien gangguan jiwa yang mempunyai keluarga akan dimintai KIS dan yang tidak mempunyai keluarga atau terlantar akan dibiayai dengan dana csr atau rekomendasi sehingga pengobatannya gratis.

“Biasanya di desa kan ada bhabinkamtibmas sama itu kan ya itu nanti mereka yang ngurusin terus itu si dikirimnya ke dinas kesehatan mungkin nanti bisa ke puskesmas dulu habis itu dirujuk ke rsud banyumas tapi si selama ini kadang-kadang juga minta bantuan ke dinsa dan nanti kita fasilitasi gitu kan habis itu mendapatkan pelayanan kesehatan, kalau kita kan kerjasamanya sama rsud banyumas itu maksimal biasanya 2 minggu si harusnya, setelah itu baru kita yang ngurusin, itu kan berbayar ya, kalau misalkan itu punya keluarga ya berarti dia punya kis kalau ga punya harus dibikin dulu gitu.”⁸¹

c. Kebutuhan Pangan

Bagi pasien orang dengan gangguan jiwa yang ada di rumah singgah tentunya akan dirawat dengan baik dan sesuai layaknya hidup normal. Mereka para pasien akan diberikan makanan setiap harinya pada waktu yang sudah ditentukan. Seperti makan pagi, siang, dan malam dan semua makanan yang disajikan sudah sesuai dengan kebutuhan manusia dan diimbangi dengan obat yang dikonsumsi, dan juga ada petugas yang membagikan makanannya setiap hari.

d. Treatment

⁸¹ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas, Bapak Sinung pada Rabu, 29 Maret 2023 pukul 15.24 WIB

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan seseorang yang terganggunya mental, pikiran, dan lainnya. Sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidak berfungsinya peran sosialnya. Dan dapat dilihat dari beberapa tahapan atau proses penanganan ODGJ dapat diketahui bahwa ODGJ yang sudah masuk dalam ruangan atau sudah mau diajak atau dibawa oleh petugas, paling tidak pasien tersebut sudah bisa diajak berbicara, berinteraksi, dan menerima pekerja sosial sebagai seseorang yang dapat dipercayai. sehingga dengan cara perilaku pekerja sosial kepada pasien ODGJ tidak ada batasan atau tidak membeda-bedakan, jadi akan terlihat respon yang baik oleh mereka ketika komunikasi yang diberikan akan lebih baik.

“Kalau sama mereka si kita menggunakan metode santai agar mereka juga santai, apalagi odgj kan ga baperan kita mau ngeluarin emosi ke mereka juga ga dipeduliin cuek aja, jadi kita perlakukan mereka sewajarnya sehingga mereka juga merasakan kalau kita ga ada niatan buat nyakitin mereka.”⁸²

Selain itu juga mereka selalu diajak mengobrol, mereka akan lebih cepat nyaman apabila mereka mengobrol dengan sesama daerahnya seperti bahasa sunda. Dengan cara tersebut klien akan mudah memahami dan dapat berpikir dengan jernih, karena dengan itu mereka akan merasakan bahwa mereka pantas untuk didengarkan.

4) Aksesibilitas

Pengawasan terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang dilakukan oleh pekerja sosial sangat terpantau dan selalu tanggap. Walaupun jarak antara dinas sosial dan rumah singgah lumayan jauh tetapi pekerja sosial

⁸² Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas, Bapak Sinung pada Rabu, 29 Maret 2023 pukul 15.24 WIB

tidak melalaikan tugasnya untuk menjaga orang dengan gangguan jiwa dan di rumah singgah juga biasa ada penjaganya atau pekerja sosial bergantian untuk mengawasi dan menjaga. Serta ruang isolasi juga diberi jeruji seperti penjara sehingga orang dengan gangguan jiwa tidak mudah untuk melakukan sesuatu di luar ruangan. Dari hal tersebut petugas atau pekerja sosial tidak terlalu mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap orang dengan gangguan jiwa.

5) Tindakan lanjut

Orang dengan gangguan jiwa yang telah menerima pelayanan dan mendapatkan hak penuhnya, tahap akhir ini merupakan pelayanan lanjutan yang berhak diterima ODGJ yang sudah pulih, jika tidak memiliki keluarga ODGJ tersebut akan dirujuk ke panti-panti yang sudah bekerjasama dengan dinas sosial dan yang memiliki keluarga akan dikembalikan ke keluarganya, tetapi di rumah singgah tersebut masih ada jiwa yang sudah sembuh tetapi masih berada di rumah singgah dikarenakan keluarga tidak mau menerimanya sehingga pihak dinas sosial tidak keberatan dan masih mau menampung tetapi tetap membantu mengkomunikasikannya dengan keluarga. Tentunya dinas sosial akan terus memantau perkembangan klien tersebut setelah dirujuk atau diserahkan ke pihak panti yang telah menerimanya.

C. Analisis Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Melayani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Banyumas

1. Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Melayani Orang Dengan Gangguan Jiwa

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Pasal 1 tentang Pekerja Sosial menjelaskan definisi Pekerja Sosial yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikasi kompetensi. Sementara itu, peraturan mengenai definisi pekerja sosial juga diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Praktik Pekerjaan Sosial, yang berbunyi:

“Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikasi kompetensi. Dan Praktik Pekerjaan Sosial sendiri yaitu penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.”

Landasan hukum tersebut telah mengatur jelas bahwa profesi pekerja sosial telah diatur dalam Undang-undang dan juga Peraturan Menteri Sosial. Dalam standar praktik pekerjaan sosial tujuannya adalah untuk menjadi pedoman bagi pekerja sosial dalam melaksanakan Praktik Pekerjaan sosial dan menjadi rujukan uji kompetensi pekerja sosial. Dan dalam Praktik Pekerjaan Sosial tersebut meliputi standar praktik yaitu standar kompetensi pekerja sosial. Dimana kompetensi yang harus dimiliki oleh Pekerja Sosial dalam praktik pekerjaan sosial ada 3 yaitu: Pengetahuan, Keterampilan, dan Nilai: Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar Praktik Pekerjaan Sosial Pasal 12 menyebutkan Standar Kompetensi Pekerja Sosial yaitu meliputi standar: Pengetahuan, Keterampilan, dan Nilai dalam Praktik Pekerjaan Sosial. Berikut adalah

Kompetensi yang dimiliki oleh Pekerja Sosial dalam melayani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Di Banyumas:

a. Kompetensi Pengetahuan Pekerja Sosial

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 13 menjelaskan definisi pengetahuan yaitu sekumpulan informasi yang diketahui dan pemahaman yang dibentuk dari konsep ilmu perilaku dan ilmu sosial serta dikembangkan melalui penelitian dan praktik. Adapun dalam Pasal 18 dengan Peraturan Menteri yang sama mengenai pengetahuan, yang berbunyi:

“Pengetahuan tentang penerapan teori dasar dan sumber pengetahuan lainnya untuk memperluas Praktik Pekerjaan Sosial sebagaimana dijelaskan yaitu: kerangka praktik dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai, penerapan model, pendekatan, dan metode dalam Praktik Pekerjaan Sosial, prinsip dalam praktik pekerjaan sosial, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendekatan dan bidang praktik pekerjaan sosial.”

Dalam pasal yang telah dijelaskan tersebut, bahwa pengetahuan yang tercantum mengenai teori dasar dalam praktik pekerjaan sosial, metode dalam praktik pekerjaan sosial, dan prinsip yang digunakan dalam praktek pekerjaan sosial. Hal tersebut sama halnya dengan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, mengenai teori yang digunakan untuk melayani orang dengan gangguan jiwa, yaitu pekerja sosial yang ada di dinas sosial telah menggunakan teori pekerja sosial dan teori sosial yang sesuai tetapi jika di lapangan tidak serta merta sesuai dengan teori yang ada, tetapi tetap mengupayakan menggunakan teori yang pernah dipelajari.

Selanjutnya pengetahuan mengenai metode dalam praktik pekerjaan sosial. Sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya, bahwa pekerja sosial yang ada di dinas sosial telah menggunakan metode dalam praktik pekerjaan sosial yaitu, metode konseling atau metode case work, metode tersebut biasa dikatakan dengan

metode individu yaitu digunakan untuk membantu individu yang didasari oleh pengetahuan ilmiah, pemahaman, dan keterampilan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan potensi individu dan proses ini didasari dengan relasi yang bersifat individual atau tatap muka.

Selain itu, pengetahuan mengenai prinsip yang digunakan dalam praktik pekerjaan sosial. Sesuai yang telah disebutkan sebelumnya, pekerja sosial yang ada di dinas sosial banyumas telah menerapkan prinsip pekerjaan sosial yaitu prinsip kerahasiaan dan prinsip penerimaan. Dimana prinsip kerahasiaan tersebut adalah merahasiakan dalam aspek publikasi bagi pasien orang dengan gangguan jiwa dan prinsip penerimaan dalam aspek tidak membeda-bedakan dan menerima pasien orang gangguan jiwa dengan apa adanya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut bahwa, Pekerja Sosial yang ada di Dinas Sosial telah memiliki kompetensi pengetahuan praktik pekerjaan sosial dalam melayani orang dengan gangguan jiwa. Yang dilihat dari pendidikan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, telah mengikuti uji kompetensi dan memiliki sertifikat, serta pengetahuan yang diatur dalam peraturan menteri sosial nomor 14 tahun 2020.

b. Kompetensi Keterampilan Pekerja Sosial

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 19 menjelaskan definisi keterampilan yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial dalam melaksanakan praktik Pekerjaan Sosial yang dilandasi oleh pengetahuan, nilai dasar, kode etik dan prinsip umum Pekerja Sosial. Keterampilan yang dimaksud tersebut terdiri dari beberapa kemampuan seperti membangun komunikasi dan relasi dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan mempertimbangkan keberagaman, mengasesmen dan merencanakan intervensi, membangun hubungan profesional

dengan pihak terkait, melakukan refleksi kritis, dan bekerja sama secara efektif dalam tim kerja.

Berdasarkan landasan hukum yang telah disebutkan bahwa keterampilan membangun komunikasi dan relasi, assessment dan perencanaan intervensi, membangun hubungan profesional dengan pihak terkait, menerapkan metode dan teknik pekerjaan sosial. Hal tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, pekerja sosial di dinas sosial banyumas telah menggunakan komunikasi yang baik dalam berkomunikasi dengan pasien orang dengan gangguan jiwa, karena sebagai pekerja sosial komunikasi dengan klien tersebut tidaklah mudah maka dari itu kemampuan komunikasi yang baik merupakan kemampuan sebagai pekerja sosial yang harus dimiliki, kemudian relasi dengan para pihak terkait seperti dinas kesehatan, rsud banyumas, panti rehabilitasi sosial, satpol pp dan tokoh masyarakat lainnya.

Pekerja Sosial yang ada di Dinas Sosial Banyumas juga telah melakukan assessment terhadap pasien orang dengan gangguan jiwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pekerja sosial mengasesmen klien dengan mengetahui permasalahan yang dialami dan memahami bagaimana tindakan lanjutan bagi orang dengan gangguan jiwa yang seharusnya. Serta pekerja sosial juga bekerja sama dalam memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pasien orang dengan gangguan jiwa. Kemudian Pekerja sosial juga menggunakan komunikasinya dengan keluarga pasien, karena peran dan tanggung jawab keluarga bagi pasien orang dengan gangguan jiwa sangatlah penting.

Berdasarkan temuan peneliti yang telah dijelaskan bahwa, Keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial yang telah diatur, namun ada hal yang belum diterapkan yaitu melakukan refleksi kritis dalam praktik pekerjaan sosial. Dan

keterampilan pekerja Sosial tersebut belum cukup maksimal dalam melayani karena terdapat kendala yang dialami seperti kemampuan untuk memberikan bimbingan spiritual, motivasi, mengajarkan hal-hal lain untuk menunjang potensi yang dimiliki oleh pasien.

c. Kompetensi Nilai Pekerja Sosial


Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 tahun 2020 Pasal 31 menjelaskan tentang Nilai dalam Praktik Pekerjaan Sosial bahwa nilai merupakan bagian menyeluruh dari praktik yang dilakukan oleh Pekerja Sosial dengan menjunjung tinggi tanggung jawab, etika, dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi ketika menghadapi masalah, dilema etik, dan isu. Nilai yang dimaksud tersebut meliputi klien menentukan diri sendiri, penerimaan, tanggung jawab sosial, tidak menghakimi, menjaga kerahasiaan, dukungan sosial.

Berdasarkan landasan hukum yang telah disebutkan bahwa nilai meliputi klien menentukan nasibnya sendiri, penerimaan, tidak menghakimi, menjaga kerahasiaan, tanggung jawab dan dukungan sosial. Hal tersebut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pekerja sosial yang ada di dinas sosial banyumas telah menerapkan nilai seperti klien menentukan diri sendiri, seperti yang telah dijelaskan, klien menentukan nasib dirinya sendiri adalah dengan self determination, yang dimaksud adalah berasal dari dalam diri individu yang dapat mendorong untuk menemukan tujuan yang individu inginkan, maka dari itu pekerja sosial menerapkan self determination kepada klien dan pekerja sosial hanya membantu memberikan opsi saja.

Pekerja Sosial juga telah menerapkan prinsip penerimaan, tidak menghakimi dan menjaga kerahasiaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penerimaan yang dimaksud adalah dalam menerima klien tidak memilah dan menerima apa adanya, tidak

menghakimi kepada pasien orang dengan gangguan, kemudian menjaga kerahasiaan, Serta pekerja sosial juga sangat bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada orang dengan gangguan jiwa karena mereka adalah salah satu tugas pekerja sosial sehingga sebagai pekerja sosial mereka harus menolong dan merawatnya.

Berdasarkan temuan peneliti yang telah dijelaskan bahwa, nilai yang dimiliki oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial yang telah diatur, dengan itu pekerja sosial sudah menerapkan nilai atau kode etik pekerja sosial yang dilihat dari membantu klien menentukan nasibnya sendiri (self determination), prinsip penerimaan, tidak menghakimi, menjaga kerahasiaan klien, dan bertanggung jawab dalam melayani klien, namun ada beberapa pekerja sosial belum menerapkan perilaku pribadi dan integritas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Skripsi ini menggambarkan dan menganalisis permasalahan tentang kompetensi pekerja sosial dalam melayani orang dengan gangguan jiwa di Dinas Sosial serta bagaimana pelayanan yang diberikan Pekerja Sosial kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Dalam pembahasan dan analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kompetensi pengetahuan yang dimiliki pekerja sosial yang ada di dinas sosial tersebut didapatkan dari pendidikan, menggunakan teori pekerja sosial dan teori sosial dalam melayani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), pengetahuan tentang bagaimana perkembangan dan kepribadian klien. Keterampilan pekerja sosial dinas sosial Banyumas memiliki kemampuan komunikasi dengan baik kepada klien, keluarga, dan pihak terkait, kemampuan assesmen, kemampuan dalam membangun relasi dengan para pihak yang terkait seperti Dinas Kesehatan, RSUD Banyumas, Satpol PP, dan tokoh masyarakat lainnya, dan pekerja sosial. Nilai yang diterapkan oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial Banyumas adalah membantu klien menentukan nasibnya sendiri (self determination), Nilai penerimaan tidak memilah dan menerima apa adanya klien, tidak menghakimi klien atau tidak menjudge, dan menjaga kerahasiaan identitas dalam publikasi klien. Serta nilai tanggung jawab kepada klien.
2. Pelayanan yang diberikan oleh Pekerja Sosial kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah melakukan assessment merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami klien dan mengetahui tindakan lanjutan yang harus dilakukan, membantu pembuatan kependudukan dan pembuatan kis, bagi klien

yang tidak diketahui keluarganya akan dibuatkan kependudukan seperti ktp dan membuat kis jika ingin di rujuk ke panti, pendampingan dan perawatan, pekerja sosial memberikan fasilitas tempat tinggal bagi yang terlantar di rumah singgah sementara dan merawatnya seperti memandikan, memberikan makan, dan membersihkan ruang isolasi setiap jumat, memberikan pelayanan kesehatan, Aksesibilitas atau pengawasan terhadap orang dengan gangguan jiwa, dan tindakan lanjutan bagi orang dengan gangguan jiwa yaitu pelayanan lanjutan bagi ODGJ yang sudah pulih dikembalikan ke keluarga atau dirujuk ke panti tetapi tetap dipantau perkembangannya oleh Pekerja Sosial.

Berdasarkan hal tersebut bahwa Pekerja Sosial yang ada di Dinas Sosial Banyumas sudah memiliki kompetensi yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada ODGJ yang sesuai dengan UU dan Permensos, namun keterampilan atau prakteknya dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial belum maksimal karena adanya kendala yang dihadapi seperti pekerja sosial menyimpang dalam kompetensi yang dimiliki yaitu membersihkan ruang isolasi, kemampuan dalam memberikan bimbingan spiritual, motivasi belum diterapkan dan hal hal lain untuk menunjang potensi ODGJ, serta kendala ketersediaannya sumber daya manusia yang berlatar pendidikan di bidang kesejahteraan sosial dan ilmu pekerjaan sosial masih terbatas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, adapun saran dari peneliti untuk pihak terkait sebagai berikut:

1. Menambah sumber tenaga pekerja sosial demi keamanan dan memaksimalkan pelayanan yang diberikan.
2. Bagi pekerja sosial perlu dilaksanakan pelatihan atau seminar yang dapat menunjang kompetensi pekerja sosial dalam memberikan pelayanan kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan mengadakan upgrading untuk meningkatkan mutu agar lebih up to date.

3. Bagi pekerja sosial untuk lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya.
4. Melakukan banyak kegiatan untuk menunjang potensi yang dimiliki orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sehingga melatih emosionalnya dan memberkahi hal yang positif ketika akan kembali ke masyarakat dan lingkungan sekitarnya.



DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Syakir Media Press, Cet. I, 2021.

Affrian, Reno. "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Al'iidara Balad* 1, No. 1 (2019): 85-95.

Andari, Soetji. "Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial." *Sosio Informa* 6, No. 2 (2020): 93.

Arliani, Pradini Nur' amalia, Sri Sulastri, dan Budi M. Taftazani. "Penerapan Pengetahuan dan Keterampilan Pekerja Sosial Oleh Relawan Dalam Pendampingan Kepada Anak Penderita Kanker." *Prosiding KS: Riset & PKM* 2, No. 1 (2015).

BM, St. Aisyah. *Nilai dan Etika Pekerja Sosial*. Makasar: Alauddin University Press, 2015.

Darmawan, Reza dan Ignatius Adiwidjaja. "Efektivitas Kebijakan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi PMKS Khusus ODGJ Terlantar Di Kota Batu." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, No. 4 (2019): 165.

Dhiya, Yasyifa Makarim. "Metode Pekerjaan Sosial." Paper, Universitas Pendidikan Indonesia, 2021.

Fahrezi, Muhammad dkk. "Peran Pekerja Sosial dalam Meningkatkan Kemampuan Coping Stres Masyarakat." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, No. 1 (Juli 2020): 57-58.

Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.

Febriana, Rina. *Kompetensi Guru*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, Cet. I, 2019.

Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. I, 2013.

Halida, Nuriyah Erti Ikhtiarini Dewi, dan Hanny Rasni. "Pengalaman Keluarga dalam Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Diri pada Orang Dengan

Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan Pasung di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember." *Pustaka Kesehatan* 4, No. 1 (2016): 78-85.

Hasanah, Uswatun. "Pelayanan Sosial Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Yayasan Hikmah Syhadah Tigaraksa Kabupaten Tangerang." BS thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Hikmawati, Eny dan Chatarina Rusmiyati. "Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat." *Sosio Infroma: Kajian Masalah Sosial dan Upaya Kesejahteraan* 16, No. 1 (2011):20.

Husmiati dkk. *Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Balai/Loka pada Era Tatanan Baru*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Cet. I, 2020.

Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. *Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus, dan Penerapan untuk HR serta Organisasi yang Dinamis*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. I, 2008.

Indrawati, Indri dan Sarjiyanto. *Perempuan Dalam Pemberdayaan Dan Pembangunan Ekonomi*. Klaten: Lakeisha, Cet I, 2022.

Nuraeni, Lenny. "Implementasi Pelatihan Berbasis Kompetensi dalam Meningkatkan Kinerja: Studi Pada Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2011.

Nurjanah, Siti. "Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat." Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, 15.

Ocktilia, Helly. "Pekerja Sosial Fungsional: Kompetensi dan Permasalahannya (Suatu Telaahan Tentang Kinerja Pekerja Sosial Fungsional dalam Melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia)." *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 12, No. 2 (November 2013).

Oke, Ocit. "Meningkatkan Profesionalitas Pekerja Sosial." Diakses 4 Oktober, 2022. <https://ace-hasan.com/2019/10/25/meningkatkan-profesionalitas-pekerja-sosial/>

Prawiyogi, Anggi Giri dan Restu Ajeng Toyibah. "Strategi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Model Sertifikasi Kompetensi." *Abdi Jurnal* 1, No. 1 (Juni 2020).

Rhohima, Putri Ainur. "Teknik Komunikasi Terapeutik Pekerja Sosial Dan Klien Sebagai Upaya Penangan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Studi Kasus Liposos Jember)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember, 2022, 1.

Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2019): 81-95.

Sarnoto, Ahmad Zain dan Nur Fadhliah. "Kompetensi Sosial Pendidik Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 12. No, 2 (Desember 2022): 311.

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta, Kanisus, 2021).

Sekar, Dwitya dan Sri Yuliani. "Pelayanan Kesehatan Bagi ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dalam perspektif *Human Governance*: Griya PMI Surakarta." Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 2018.

Sriyana. *Masalah Sosial: Kemiskinan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, Cet. I, 2021.

Sukama, Oman. *Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Cet. I, 2022.

Sumarni, Desika Qori'ah Sani, M. Rizqi Surya. *Pelayanan Sosial Remaja Putus Sekolah*. Malang: Inteligencia Media, Cet. I, 2020.

Suminar, Ratna, MM, dan Mia Apriliawati. "Pelayanan Prima Pada Orang Tua Siswa DI Sempo SIP TC Paramount Summarecon." *Jurnal Sekretari* 4, No. 2 (Juni 2017): 2.

Sunija, Anisa dkk. "Pekerja Sosial Industri Dalam Menangani Permasalahan PHK Di Dunia Industri Indonesia." *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, No. 3 (Desember 2019): 182.

Susilowati, Ellya dkk. "Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Cianjur." *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 16, No. 1 (Juni 2017):72.

Syafitri, Herdina Feby. "Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Di Yayasan Mentari Hati Kota Tasikmalaya." Thesis, Universitas Silliwangi, 2021.

Syamsuddin. *Teori Dan Praktik Supervisi Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka, Agustus 2022.

Tanjung, Alvian. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keluarga Melakukan Pemasangan Di Wilayah Kabupaten Magelang." Diss Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.

Tristanto, Aris, Yunilisiah, dan Tamrin Bangsu. "Impelementasi Kebijakan Pelayanan Masalah Penanganan Gangguan Jiwa Di Dinsos P2KBP3A Kota Padang Panjang." *Jurnal Borneo Akcaya* 07, No. 01 (Juni 2022).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Wahidmurni. "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif." Research Repository, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017, 11-12.

Wahyuningrum, Nanda "Pelayanan Sosial dan Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Boyolali." Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2022.

Wibhawa, Budhi Santoso T Raharjo, Meilany Budiarti S. *Pengantar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Unpad Press, Cet. II, 2015).

Winarno, Bambang Suko. "Analisis Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)." *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 4, No. 1 (2020).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman dan Hasil Wawancara

1.1 Wawancara Pekerja Sosial

Nama : Yoga Sadewa, S.Tr.Sos (Sarjana Terapan Sosial)
Usia : 29 Tahun
Pendidikan : S1 Pekerjaan Sosial
Alamat : Somagede
Hari/Tanggal : Selasa/ 28 Maret 2023
Waktu : 13.33

1. Dalam Praktek Pekerjaan Sosial ada 3 Kompetensi, salah satunya Pengetahuan. Pengetahuan apa yang harus dimiliki Peksos dalam melayani ODGJ?

Kalau dari pengetahuan ya sedikit banyak pakai teori peksos, teori sosial yang sesuai, tetapi namanya di lapangan kan ga serta merta sesuai apa yang ada di teori kaya gitu, tapi ya kita mengupayakan ya kita pakai teori yang pernah kita pelajari. Kalau umumnya kan pengetahuan banyak ya ada teori ada prinsip, ya kita jalankan sesuai dengan prinsip kita sebagai pekerja sosial. Terutama kita harus menerima klien dengan apa adanya yang sama dengan prinsip penerimaan, terus ada prinsip kerahasiaan, tidak mengungkap identitas klien, kalau ada kepentingan apa ya kita samarkan itu kan prinsip kerahasiaan ya kode etik

2. Keterampilan seperti apa yang harus dimiliki Pekerja Sosial?

Keterampilan ya banyak, ada mendengarkan, keterampilan berkomunikasi, konseling.

3. Nilai apa yang harus dimiliki oleh Pekerja Sosial?

Iya nilai seperti jaga kerahasiaan, banyak sih ada jaga kerahasiaan tadi, penerimaan, dan menentukan self determination, seperti, klien itu harus dapat menentukan nasibnya sendiri kita hanya kasih opsi opsi saja.

4. Metode apa yang sudah anda lakukan dalam melayani odgj?

Kalo metode ya menggunakan metode individu. Di pekerjaan sosial kan ada metodenya ada 3 yaitu case work, group work, dan community development, nah kita pakainya yang metode individu atau case work

5. Apakah anda memahami tahapan pelayanan?

Iya memahami

6. Bagaimana anda melakukan pendekatan terhadap pasien odgj?

Kalau kita kan ex nya yaa, bisa dikatakan ex setelah paska dia mendapatkan perawatan medis di rumah sakit karena kalau masih sakit kan masih ranah kesehatan ya harus ada perawatan kesehatan, jadi klien itu ada klien potensial sama non potensial, kalau yang potensial yang minta bantuan kesini kaya gitu tp ada juga yang kasus misalkan kiriman dari satpol pp atau apa kan memang ini mereka gak sadar bahwa dirinya ini membutuhkan bantuan loh, kalau yang satunya biasanya keluarga kalau yang itu kiriman dari rumah sakit, dari rumah sakit nanti menghubungi dinsos untuk diambil, kita assessment dulu, apasi permasalahannya, misalkan permasalahannya keterlantaran nih karena ga tau rumahnya atau gaa tau apa di assessment dulu sampai dia ketahuan dulu identitasnya gimana atau alamatnya dimana nanti kita tresing kalau misalkan memang ketemu keluarganya kita kembalikan ke keluarganya

7. Tahapan yang dilakukan untuk odgj?

Awalnya tuh kan ada 2 ya ada odgj yang punya keluarga ada yang ga punya. Kalau kita fokusnya prioritaskan ke yang tidak punya keluarga jadi kaya yang jalan-jalan ditempat umum yang kaya gitu gitu yang meresahkan, biasanya kan diambil sama satpol pp, perangkat desa, atau yang di wilayah biasanya kan pada resah banyak dari warga yang laporan nanti diambil terus kirim ke rumah sakit.

8. Pelayanan yang dilakukan dimana?

Bolak balik si ya, kalau rusing kan sementara ya rumah singgah jadi kaya sementara cuma beberapa hari, biasanya kendala teknisnya kita kesusahan untuk merujuk klien ke panti atau keluarganya, kadang ga diterima di keluarganya, kalau di panti kuotanya terbatas, panti kan milik dinas provinsi kita cuma merujuk aja.

9. Pelayanan yang diberikan untuk odgj?

Ya ada advokasi kependudukan, kalau yang gapunya identitas kependudukan ya kita cari alamat keluarganya dulu lewat iris mata sama sindik jari di polres atau rumah sakit, kalau misalkan ketemu kembalikan ke keluarga, tapi kalau ga ya kita terpaksa buat ktp sini, buat ktp, kis nanti kita rujuk ke panti kalau di rumah singgah cuma beberapa hari tok, sop nya 7 hari tapi ya karena kendala dan lain sebagainya bisa sampai 2 bulan si

10. Factor apa saja penyebab gangguan jiwa yang pernah ada tangani?

Secara medis si saya ga tau yaa, tapi kalau kata dokter biasanya ya ada factor keturunan juga bisa, factor ekonomi, ya complicated lah jadi ada yang mentriger gangguan jiwa.

11. Apa saja kendala pada saat melayani odgj?

Klasik si ya, kendalane ya tenaga, karena tenaga disini kan terbatas ya terus ya kurangnya jumlah panti kuota panti odgj yang terbatas di provinsi kan jadi disini ngendon loh kalau yang gapunya keluarga loh yang ngendon disini yang gabisa disalurkan kalau disini kan cuma singgah loh, kalau yang punya keluarga si kan ada kekuarganya ya

12. Menurut anda apakah pelayanan yang diberikan sudah maksimal?

Sudah maksimal si kita buat kan kependudukan, buat kan kis juga, kan syaratnya harus punya kis kalau ke panti.

13. Ada berapa pekerja sosial di banyumas?

Kalau disini secara structural si belum ada pekerja sosial ya disini ya di dinas sosial. Tapi kalau saya kan dari kementerian sosial cuma memang dikembangkan disini di dinas sosial pendamping tapi memang basic saya pekerja sosial ya lulusan s peksos, kalau yang disini yang sudah punya sertifikat, kalau di luar dingsos ya mungkin banyak tapi ya ga kerja disini, kalau disini kan kabupaten ya, provinsi ya ada, pusat ya ada di balai satria punya kementerian sosial itu juga ada pekerja sosial, kalau disini secara fungsi kan jabatan fungsional kalau disini blm ada si, tapi kalau yang backroudnya pekerja sosial dan punya kompetensi ya ada.

14. Sedikit sejarah peksos?

Ya itu dilandasi 3 ya keterampilan pengetahuan sama nilai, kalau pengetahuan kan harus ssekolah dulu punya gelar ini kalau nilai kan setiap pekerja punya nilai masing masing ya yang harus dijalani seperti kode etik dll, sejak adanya ini peraturan uu, kalau profesi kan udah lama tapi secara uu menjamin itu tahun 2019.

1.2 Wawancara Pekerja Sosial

Nama : Sinung Dana Cakra Jaya, S.Sos
Usia : 36 Tahun
Pendidikan : S1 Ilmu Sosialtri
Alamat : Banjarnegara
Hari/Tanggal : Rabu/ 29 Maret 2023
Waktu : 15.24
Tempat : Rumah Singgah Mitra Langit Tanjung

1. Metode atau tahapan dalam melayani odgj?

Kalau untuk pelayanan yang di lapangan untuk yang odgj kan ada yang terlantar dan punya keluarga. Kalau yang terlantar prosesnya itu ada ajuan dari masyarakat harusnya si memang dari satpol pp sama kepolisian ya biasanya koordinasi sama rt rw setempat biasanya di desa kan ada babinkaptimnas, nanti mereka yang ngurusin terus dikirim ke dinas kesehatan mungkin nanti bisa ke puskesmas dulu habis itu dirujuk ke rsud banyumas tapi selama ini kadang-kadang juga minta bantuan ke dinsos dan nanti kita fasilitasi, habis mendapatkan pelayanan kesehatan, kalau kita kan kerjasamanya sama rsud banyumas itu maksimal biasanya 2 minggu, setelah itu baru kita yang ngurusin, itu kan berbayar ya, kalau misalkan itu punya keluarga ya brati dia punya kis kalau ga punya harus dibikin dulu.

Terkadang kan dari keluarga itu juga ga peduli misalkan udah ngamuk ngamuk itu baru bingung. Ada itu kemaren kejadian yang mbacokin ibunya sampai kritis baru bingung perangkatnya juga bingung ga mau ngurusin bikinin kis, kadang memang banyak yang dadakan cuman ya akhirnya mau gamau memang harus dibikin kalau misalkan mau masuk, kalau ga kita biasanya kalau yang terlantar bisa pakai rekomendasi jadi memang gratis atau pakai dana dari csr biasanya gitu kalau yang terlantar, tapi kalau kasus yang punya keluarga biasanya memang bikin rekomendasi dulu tapi keluarga tetep harus punya kis, kan istilahnya peran serta tanggung jawab keluarga tetep harus ada, okelah kita fasilitasi tapi tetep gabisa langsung dipasrahkan ke dinsos karena takutnya kalau misalkan sampe meninggal atau apa yang dikejar-kejar kita, kalau nanti kita kirim yang dikejar kita. Kalau misalkan mau rujuk biasanya kalau ada keluarganya kita cuma memfasilitasi aja kaya kita nganter ke panti rehabilitasi, ini abis prosesnya kan abis dari rsud ke kita kan, kita mau ngembalikan ke keluarga yang punya keluarga, kalau yang terlantar itu kita memang tampung di sini di rumah singgah, yang punya keluarga juga sementara kita tampung disini sembari kita komunikasi dengan keluarga, kalau misalkan mau dirujuk ya memang harus ada persyaratan kis ya. Memang di panti panti ini juga mensyaratkan.

Kalau odgj itu harusnya sopnya setau saya semua panti rehabilitasi punya pemerintah gaboleh nolak klien tapi secara halusnya itu penuh, kadang juga kita disuruh midio gitu tapi ga semuanya si. Tapi Alhamdulillah setelah adanya pak budi kabiunya jadi lancar komunikasinya pinter untuk lobi lobinya. Intinya yang tidak terlantar kita melibatkan keluarganya paling engga harus ada kis nanti kita rujuk bareng-bareng ke panti rehabilitasi punya pemerintah biasanya dari provinsi.

2. Keterampilan apa yang harus dimiliki peksos untuk melayani odgj?

Pertama si kita memang harus sabar, ga ngejudge, dan gak jijian karena setiap minggunya kita bersih-bersih ya bareng bareng dan untungya disini gaada yang jijian karena banyak odgj yang masih sembarang padahal disediakan toiletnya, tapi itu untuk odgj yang rada itu lah, nek yang kooperatif kalau kita ga kembalikan ke keluarga ya kita rujuk ke panti rehabilitasi biasanya maksimal 6 bulan sampai 2 tahun maksimal habis itu selesai kan mau digimanain harus tetep kembalikan ke keluarga. Kalau sama mereka kita lebih nyantai si karena kita ngerasanya kalau kita marah pun mereka juga ga peduli biasa aja, cuek aja gitu kan, jadi lebih nyantai karena odgj kan ga baperan ya, jadi kalau saya ya bisa jadi healing juga si yaa kalau kita emosi ya kita keluarin aja gapapa mereka juga ngerasanya kita gaada niatan buat nyakitin mereka. Kita ngasih makan ya ngasih 2x sehari sesuai sopnya. Kalau diajak ngobrol kadang mereka nyambungya sama yang sedaerah kaya misalkan temenku peksos kan ada yang dari bandung ya bisa Bahasa sunda terus pas ngobrol sama mereka, mereka ya merasa nyaman karena bisa Bahasa sunda

3. Nilai apa yang harus dimiliki peksos untuk melayani odgj?

Kalau yg untuk odgj kan kita harus jaga kerahasiaan, kalau anak kan kalau mau ngefoto harus izin ya takutnya kena ke mentalnya jadi harus diblur atau apa, kalau odgj kan emang ora due isin ya jadi kadang kita memang harus foto dan ga diblur buat tresing buat keluarganya karena kita memang nyari kaya keluarganya di jawa barat kan harus difoto gitu kan. Kita ga ngejudge dan kita harus menerima setidaknya ndengerin gitu kaya permasalahannya apa

4. Factor pendukung dan penghambat yang dialami anda dalam melayani odgj?

Misalkan yang dari terlantar, kadang-kadang kan memang kalau udah dapat pelayanan kesehatan dan ternyata dia memang gabisa untuk cerita. terkendalanya misalkan kaya pihak perujuk ya, biasanya kita minta bantuannya ke desa setempat ya terlantar ya kadang ya kurang sat set gitu lah. Terus yang terlantar itu juga kaya ngurusin bpjs, kalau yang dari keluarga biasanya dari factor internal keluarganya itu lah kadang kurang peduli sama mereka walaupun ya sodaranya atau adeknya kakanya tp ya itu

kurang peduli. Makanya pengennya kita itu istilahnya ga cuma odgjanya aja yang direhabilitasi tapi juga keluarganya harus di sosialisasikan untuk bisa seenggaknya basic basicnya dasar dasarnya kaya mereka tau untuk merawat supaya mengkondisikan lingkungan, kaya di rehab kan ada batas waktunya mau gamau kan harus dikembalikan ke keluarganya kan. Minimal keluarga harus bisa menerima dan lingkungan juga si jadi nantinya bisa memutus rantai kalau mau ndeketin itu kadang gampang apalagi cowo ya kita Cuma modal rokok jadi lumayan laa. Kendalanya paling banyak itu dari keluarga sampai sekarang, kalau misalkan kita bisa latih gitu ya gimana caranya memerlakukan odgj insyallah bisa memutus rantai biar odgj ga nambah nambah terus gitu kan.

5. Menurut anda, bagaimana kompetensi yang dimiliki peksos disini?

Kita kan satuan bakti dari kementerian sosial basicnya memang dulu pekerja sosial pendamping anak tapi sekarang udah multi layanan kita sekarang pendamping rehabilitasi kesejahteraan sosial, memang si harusnya ngurusnya semuanya. Memang kebetulan peksos di dinsos banyumas belum ada yang pns untuk peksos. Kompetensinya insyaallah ga diragukan karena mereka basicnya peksos dari stks dan sudah bersertifikasi

6. Ada berapa odgj yang ada di rumah singgah?

Biasanya si nambah kurang nambah kurang yaa, biasanya dihitung perhari, kalau di rumah singgah mitra langit ruang isolasinya Cuma ada 12, memang untuk perhari ini itu total ada 8 jiwa berarti 5 perempuan 3 laki-laki, sebenarnya yang 1 itu ya bisa disebut odgj tapi ya koperatif lah kaya dia udah ga di ruang isolasi kaya misalkan makanan dia yang bagiin dulu memang masuk isolasi tp sekarang ya kaya lansia gitu tp kita tetap fasilitasi kita kembalikan ke keluarganya tapi keluarganya menolak, dan dengan kesadaran dirinya sendiri dia balik sendiri kan ga mungkin kita suruh minggat atau apa jadinya ya disini, mungkin nanti ada yang dikembalikan ke keluarga ada yang dikirim ke panti rehabilitasi sosial. Emang mereka semua si rada berat-berat gitu ya. Ada ni yang ga tau apa kaya halusinasi gitu liatin air kran dan maaf ya kaya ada yang manstrubasi itu cewe yaa ada. Rata-rata itu karena depresi si awalnya kaya stress depresi terus kebetulan ada yang ga kedetek gitu kita udah assessment itu gabisa gitu loh, jadi memang gemblunge kue rodo parah, jadi kita plannya nanti kita kirim ke panti rehabilitasi sosial tapi nunggu pembuatan kis. Ada juga yang dipinggir kali ya kita ga tau mau hubungin siapa, trus ada juga yang awalnya pacaran ga direstuin ya ada tp ya masih rada koperatif si. Ada juga yang punya keinginan apa akhirnya kesentak ga diini sama orang tuanya kaya sebel gitu dan kepikiran

1.3. Wawancara Pekerja Sosial

Nama : Eka Setiawan, SST (Sarjana Sains Terapan)
Umur : 31
Pendidikan : D4 (Pekerjaan Sosial)
Hari/Tanggal : Senin/ 17 April 2023
Waktu : 08.32
Tempat : Dinas Sosial Kabupaten Banyumas

1. Kompetensi yang dimiliki Pekerja Sosial?

- Pengetahuan dasar tentang apa itu sikotik dalam odgj itukan dalam atlas seperti itu. Dinas sosial itu penanganannya secara ekstra maksudnya dinas sosial tidak mempunyai obat penanganan untuk mengontrol saat dia mengamuk kita hanya memfasilitasi, nah makanya kegunaan dari psikotik itu kita memperlakukan atau mempersiapkan yang berlaku agar mereka itu siap Kembali ke masyarakat
- Keterampilan – dari assessment kita dalam artian bagaimana kita dapat dipercaya oleh klien sebagaimana klien itu bisa tanggap kepada pekerja sosialnya. Lebih tepatnya membangun kepercayaan klien supaya apa yang kita lakukan itu dapat diterima oleh mereka.
- Nilai- nilai seperti penerimaan, menjaga kerahasiaan

2. Metode apa saja yg diberikan kepada odgj dri peksosnya?

Konseling, karna kita by person. Karna dalam suatu lingkungan kita belum melakukan baru dengan by person Kita melakukan pendekatan dengan odgj secara perlahan itu tidak sekali dua 3 4 kali tpi bisa sampai 10 kali untuk menghadapi yg keras. Yang penting ketika dia sudah menjawab nama dulu dari pertanyaan kita berartikan dia Sudah menerima/mau merespon kita kan, ada juga yang gagal, karna kan tergantung tingkat kesakitannya itu seperti dikanker itu kan ada stadiumnya ada tingkatannya. Nah disini pun sama ada tingkatannya juga, jdi kalo masih dikategorikan rendah dan belum parah itu masih bisa diajak ngobrol, Nah kalo odgj itu udah susah untuk tau nama sendiri aja susah

3. Factor Penghambat dalam melayani odgj

Panti pemerintah yang melayani odgj ada di pemetaan provinsi dan kebanyakan tidak bisa menerima karna kuota penuh. Sedangkan banyak odgj yg tidak punya keluarga dan mau dikemanakan. Tidak ada aksesibilitas kita terhadap panti odgj milik pemprov dan terkesan sulit untuk masuk.

4. Factor Pendukung dalam melayani odgj

Untuk mengakses tersebut kita di fasilitasi spt pembuatan kis ktp dan identitas dri lainnya. Karna opd pemerintah sudah mendukung dalam identitas pembuatan odgj

Kelanjutan odgj dri dingsos tidak harus nunggu sembuh pun sudah kita kembalikan, kita kan bukan rumah sakit, kita hanya memfasilitasi odgj yg dibuang/ ditelantarkan oleh keluarganya dan masyarakat yg mana tugas kita disini sebagai perantara untuk mengkomunikasikan agar odgj tersebut itu bisa diterima lagi oleh keluarga dan masyarakat. Kita hanya memfasilitasi menjadi perantara untuk memberikan opsi kepada keluarga dan lingkungannya untuk segala macam metode



Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian



Gambar 1.1 Wawancara Peneliti dengan Bapak Sinung Selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Banyumas



Gambar 1.2 Wawancara Peneliti dengan Bapak Yoga Selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Banyumas



Gambar 1.3 Wawancara Peneliti dengan Bapak Eka Selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Banyumas



Gambar 1.4 Rumah Singgah Rehabilitasi Sosial Mitra Kurir Langit



Gambar 1.5 Kondisi Ruang Isolasi Rumah Singgah Rehabilitasi Mitra Kuring Langit (Sementara)



Gambar 1.6 Pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Rumah Singgah

Lampiran 3: Sertifikat BTA PPI



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/16079/21/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : ALMANISSA MILANI
NIM : 1917104035

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	84
# Tartil	:	71
# Imla`	:	77
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 21 Jun 2021



ValidationCode

Lampiran 4: Sertifikat PPL



SERTIFIKAT

Nomor :B.380/Un.19/Pan.PPL.FD/PP.05.3/03/2022

Almanissa Milani

NIM. 1917104035

sebagai tanda yang bersangkutan mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Tahun Akademik 2021/2022 mulai tanggal 19 Januari - 28 Februari 2022
di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Purwokerto dengan nilai A dan dinyatakan LULUS

Purwokerto, 31 Maret 2022

Ketua Panitia,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah,


Prof. Dr. H. Abdul Basit, M. Ag.
NIP. 19691219 199803 1 001


Achmad Dinaridi, M. Si.
NIP. 19700220 199803 1 002



Lampiran 5: Sertifikat KKN



Sertifikat

Nomor Sertifikat : 1402/K.LPPM/KKN.50/09/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **ALMANISSA MILANI**
NIM : **1917104035**
Fakultas : **Dakwah**
Program Studi : **Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-50 Tahun 2022,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (91)**.



Certificate Validation

Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Almanissa Milani
2. NIM : 1917104035
3. Tempat/Tgl. Lahir : Bogor, 15 Juli 2001
4. Alamat Rumah : Pangebatan Rt 05 Rw 06, Kec.
Karanglewas, Kab. Banyumas
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Daroso
Nama Ibu : Santi Herlina


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD N Pangebatan (2007-2013)
 - b. SMP/MTs : SMP Ma'arif NU 2 Kemranjen (2013-2016)
 - c. SMA/MA : MAN 2 Banyumas (2016-2019)
 - d. S1 : Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto (2019-2023)
2. Pendidikan Non Formal : -

C. Pengalaman Organisasi

1. Komunitas FIXLENS Fotografi Fakultas Dakwah (2021/2022)

Purwokerto, 5 Juni 2023



Almanissa Milani